



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I AHMAD

Nama Lengkap : **AHMAD;**
Tempat Lahir : Saei - Sape;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 7 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 003 RW 002, Desa Saei, Kecamatan
Sape, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/ Kepala Cabang PT. Alfira
Perdana;

Terdakwa II BAHRI

Nama Lengkap : **BAHRI;**
Tempat Lahir : Tambe;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 15 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 006 RW 002, Kelurahan Penatoi,
Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/ Wakil Kepala Cabang PT. Alfira
Perdana;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/83/VI/2023/Reskrim tertanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/84/VI/2023/Reskrim tertanggal 17 Juni 2023;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan:

Terdakwa I Ahmad

- Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan 27 Januari 2024;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa II Bahri

- Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 2 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan 27 Januari 2024;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu MUHAMAD HAEKAL, SH., MH dkk Advokad/Pengacara, berdasarkan Surat Kausa Khusus tanggal 7 November 2023;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 30 Oktober 2023 Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 30 Oktober 2023 Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi tentang Penetapan Hari Sidang;
 3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;
- Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya

menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD dan Terdakwa II BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penempatan Pekerja Migran yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia melanggar Pasal 83 jo. Pasal 68 jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AHMAD dan Terdakwa II BAHRI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 3 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AHMAD dan Terdakwa II BAHRI oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat tugas pendampingan dari PT. ALFIRA PERDANA JAYA

- 1 (satu) lembar surat perizinan berusaha berbasis resiko izin : 912020745089800

- 2 (dua) lembar lampiran perizinan berusaha berbasis resiko izin : 912020745089800

- 1 (satu) lembar surat izin perekrutan pekerja migran indonesia nomor : B.225/SIP2MI/ASAF/IV/II/2023 yang dikeluarkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tujuan Singapura di Jakarta

- 2 (dua) lembar surat izin perekrutan pekerja migran indonesia nomor : B.690//SIP/SIP2MI/ASAF/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tujuan Taiwan di Jakarta 18 April 2023

- 1 (satu) lembar surat tugas pendamping dari PT. ALFIRA PERDANA JAYA

- 3 (tiga) lembar print out perizinan berusaha berbasis resiko nomor induk berusaha 9120207450898

- 4 (empat) lembar perijinan berusaha berbasis resiko dengan nomor izin 91202074508980002

Dikembalikan ke PT. ALFIRA PERDANA JAYA melalui terdakwa AHMAD

- 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan 2399000000027504 an. SAMSIAH

- 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan 2399000000029348 an. ST. KALISOM

- 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan 2399000000029371 an. DEWI KURNIATI

- 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan 2399000000028953 an. NURWAHIDAH

- 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan 2399000000029595 an. JULIANAH

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 4 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor,
Nomor Permohonan 2399000000029351 an. PIPI PURNAWATI

- 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor,
Nomor Permohonan 2399000000029364 an. NUR NISKA

- 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor,
Nomor Permohonan 2399000000029312 an. SYARINA APRIANI

- 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an.
Siti Kalisom

- 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an.
Tutu Faridah

- 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an.
Nur Niska

- 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an.
Nurwahidah

- 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an.
Samsiah

- 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an.
Syarina Apriani

- 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an.
Julianah

- 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an.
Pipi Purmawati

- 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an.
Dewi Kurniati

Terlampir dalam berkas

- 1 (satu) buah Hp milik Sdri. MAS'AH dengan merk
OPPO warna silver dengan case HP berwarna pink list hitam motif
bunga dengan tipe CPH2269

Dikembalikan kepada saksi MAS'AH

- 1 (satu) buah Hp milik Sdri. SRI RAHMAWATI
dengan merk OPPO berwarna biru tipe CPH2269

Dikembalikan kepada saksi SRI RAHMAWATI

- 1 (satu) buah Hp milik Sdri. NUR RAODAH
dengan merk OPPO berwarna silver tipe CPH2269

Dikembalikan kepada saksi NUR RAODAH

5. Menyatakan agar terdakwa I AHMAD dan
terdakwa II BAHRI tetap ditahan;

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 5 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa I AHMAD dan terdakwa II BAHRI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Penasehat Hukum Para terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-01/N.2.14/Eti.2/10/2023 tertanggal 23 Oktober 2023, Para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan:

Primair:

Pertama:

Bahwa Terdakwa AHMAD dan Terdakwa BAHRI bersama dengan saksi MAS'AH, saksi SRI RAHMAWATI dan saksi NUR RAODAH (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada sekira bulan Februari s/d Juni 2023 atau setidaknya masih di tahun 2023, bertempat di Kantor PT. ALFIRA PERDANA JAYA yang beralamat di Desa Karara Kec. Monggo Nao Kota Bima, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa AHMAD sebagai Kepala Cabang PT. ALFIRA PERDANA JAYA dan Terdakwa BAHWA sebagai Wakil Kepala Cabang PT. ALFIRA PERDANA JAYA yang bergerak dalam bidang aktivitas penyeleksian dan

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 6 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan kerja ke luar negeri dengan tujuan Taiwan dan Singapura. Bahwa untuk melakukan proses perekrutan calon pekerja migran Indonesia (CPMI), Terdakwa AHMAD mempekerjakan saksi MAS'AH dan saksi SRI RAHMAWATI dengan diberikan surat tugas untuk melakukan pendampingan dan perekrutan CPMI dari PT. ALFIRA PERDANA JAYA Nomor : 009/STP/APJ/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 serta saksi NUR RAODAH dengan diberikan surat tugas pendamping Nomor : 023/STP/APJ/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022.

- Bahwa pada sekira bulan Maret 2023 saksi NURWAHIDAH ditawarkan untuk bekerja di luar negeri oleh sdri. Yani Apriani (sepupu saksi NURWAHIDAH) sehingga saat itu saksi NURWAHIDAH menyetujui tawaran tersebut. Selanjutnya sdri. Yani Apriani bersama dengan saksi NUR RAODAH mengunjungi rumah saksi NURWAHIDAH yang beralamat di RT.01/RW.01 Desa Kareke Dusun Sarae Kec. Dompu Kab. Dompu, saat itu saksi NUR RAODAH menjelaskan bahwa cara perekrutan melalui sponsor PT. ALFIRA PERDANA JAYA dengan gaji berkisar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam satu bulan yang mana pekerjaan yang ditawarkan sebagai Asisten Rumah Tangga, Perawat di Panti Jompo, dan Pengasuh Anak di negara Taiwan dan Singapura. Saksi NURWAHIDAH yang saat itu menyatakan dirinya tertarik sehingga saksi NUR RAODAH langsung meminta kelengkapan berkas berupa Kartu Keluarga (KK) asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, Ijazah SMP asli, Buku Nikah asli, dan Surat Keterangan ijin bekerja dari suami yang dibuatkan di Kantor Desa.

- Bahwa berkisar antara bulan Maret s/d Mei 2023 saksi MAS'AH, saksi SRI RAHMAWATI dan NUR RAODAH berhasil mengumpulkan sebanyak 8 (delapan) orang Calon Pekerja yaitu saksi TUTI FARIDAH, saksi SAMSIAH, saksi DEWI KURNIATI, saksi JULIANAH, saksi SARINA APRIANI, saksi NURNISKA, saksi SITI KALISOM dan saksi PIPI PURNAWATI mendaftarkan diri di PT. ALFIRA PERDANA JAYA dengan membawa kelengkapan dokumen berupa :

- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Akta Kelahiran
- Buku nikah
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- BPJS
- Paspor
- Ijazah terakhir

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 7 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat ijin dari suami/keluarga.
- Bahwa setelah saksi MAS'AH menerima seluruh kelengkapan dokumen dari calon pekerja, kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa BAHRI selaku Wakil Kepala Cabang.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di kantor cabang PT. ALFIRA PERDANA JAYA Terdakwa AHMAD melakukan breafing terhadap para Calon Pekerja dengan didampingi oleh Terdakwa BAHRI dan petugas lapangan masing-masing dari CPMI termasuk saksi MAS'AH, saksi SRI RAHMAWATI dan saksi NUR RAODAH yang mana pada saat itu Terdakwa AHMAD menawarkan ke Calon Pekerja dua alternative yaitu :
 1. Melalui prosedur secara resmi yakni melalui tahapan mengikuti pelatihan di BLK Lombok Timur, selanjutnya melakukan perekaman data CPMI di sistim ID berdasarkan Dokumen berupa KTP, AKTA Kelahiran, dan KK serta surat ijin orang tua/suami di kantor LTSA Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Bima sebagai mana dasar pihak IMIGRASI melakukan pencetakan paspor CPMI, setelah paspor di cetak selanjutnya PT. ALFIRA PERDANA JAYA selaku P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) mengambil surat pengantar dari kantor LTSA Dinas tenagakerja dan transmigrasi kab. Bima untuk pemberangkatan ke BLK P3MI yakni di kantor pusat yaitu di malang dan bekasi.
 2. Melalui proses JP (Jalan Pintas) yakni tanpa melalui prosedur perekrutan yang formal atau resmi karena semua CPMI pada saat itu sudah memiliki paspor sehingga sehingga menempuh jalur ini , yakni langsung di berangkatkan ke BLK penampungan kantor pusat P3MI PT. ALFIRA PERDANA JAYA tanpa melalui prosedur resmi, yang aman pada saat itu di tawari bekerja di Negara singapura dengan gaji Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah)
- Sehingga pada saat itu para Calon Pekerja memilih jalan pintas karena mereka ingin cepat memperoleh penghasilan karena desakan ekonomi dari para Calon Pekerja, sehingga di peroleh kesepakatan antara Terdakwa AHMAD selaku kepala cabang bima dari PT. ALFIRA PERDANA JAYA dan oleh Terdakwa BAHRI serta petugas lapangan masing-masing dari CPMI termasuk saksi MAS'AH, saksi SRI RAHMAWATI dan saksi NUR RAODAH.

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 8 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wita seluruh calon pekerja diberangkatkan menuju tempat Penampungan di Malang menggunakan Bis Tiara Mas yang didampingi langsung oleh Terdakwa AHMAD. Bahwa sebelum berangkat menuju Malang, Terdakwa AHMAD memberikan uang saku kepada seluruh Calon Pekerja berkisar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa ketika seluruh calon pekerja telah diberangkatkan ke Negara tujuan dan menerima gaji sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan dalam 7 (tujuh) bulan pertama akan dipotong oleh pihak PT. ALFIRA PERDANA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa AHMAD dan Terdakwa BAHRI bersama dengan saksi MAS'AH, saksi SRI RAHMAWATI dan saksi NUR RAODAH (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada sekira bulan Februari s/d Juni 2023 atau setidaknya masih di tahun 2023, bertempat di Kantor PT. ALFIRA PERDANA JAYA yang beralamat di Desa Karara Kec. Monggo Nao Kota Bima, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa AHMAD sebagai Kepala Cabang PT. ALFIRA PERDANA JAYA dan Terdakwa BAHWA sebagai Wakil Kepala Cabang PT. ALFIRA PERDANA JAYA yang bergerak dalam bidang aktivitas penyeleksian dan penempatan kerja ke luar negeri dengan tujuan Taiwan dan Singapura. Bahwa untuk melakukan proses perekrutan calon pekerja migran Indonesia (CPMI), Terdakwa AHMAD mempekerjakan saksi MAS'AH dan saksi SRI RAHMAWATI dengan diberikan surat tugas untuk melakukan pendampingan dan perekrutan CPMI dari PT. ALFIRA PERDANA JAYA Nomor : 009/STP/APJ/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 serta saksi NUR RAODAH dengan diberikan surat tugas pendamping Nomor : 023/STP/APJ/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022.

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 9 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira bulan Maret 2023 saksi NURWAHIDAH ditawari untuk bekerja di luar negeri oleh sdri. Yani Apriani (sepupu saksi NURWAHIDAH) sehingga saat itu saksi NURWAHIDAH menyetujui tawaran tersebut. Selanjutnya sdri. Yani Apriani bersama dengan saksi NUR RAODAH mengunjungi rumah saksi NURWAHIDAH yang beralamat di RT.01/RW.01 Desa Kareke Dusun Sarae Kec. Dompu Kab. Dompu, saat itu saksi NUR RAODAH menjelaskan bahwa cara perekrutan melalui sponsor PT. ALFIRA PERDANA JAYA dengan gaji berkisar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam satu bulan yang mana pekerjaan yang ditawarkan sebagai Asisten Rumah Tangga, Perawat di Panti Jompo, dan Pengasuk Anak di negara Taiwan dan Singapura. Saksi NURWAHIDAH yang saat itu menyatakan dirinya tertarik sehingga saksi NUR RAODAH langsung meminta kelengkapan berkas berupa Kartu Keluarga (KK) asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, Ijazah SMP asli, Buku Nikah asli, dan Surat Keterangan ijin bekerja dari suami yang dibuatkan di Kantor Desa.

- Bahwa berkisar antara bulan Maret s/d Mei 2023 saksi MAS'AH, saksi SRI RAHMAWATI dan NUR RAODAH berhasil mengumpulkan sebanyak 8 (delapan) orang Calon Pekerja yaitu saksi TUTI FARIDAH, saksi SAMSIAH, saksi DEWI KURNIATI, saksi JULIANAH, saksi SARINA APRIANI, saksi NURNISKA, saksi SITI KALISOM dan saksi PIPI PURNAWATI mendaftarkan diri di PT. ALFIRA PERDANA JAYA dengan membawa kelengkapan dokumen berupa :

- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Akta Kelahiran
- Buku nikah
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- BPJS
- Paspor
- Ijazah terakhir
- Surat ijin dari suami/keluarga.

- Bahwa setelah saksi MAS'AH menerima seluruh kelengkapan dokumen dari calon pekerja, kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa BAHRI selaku Wakil Kepala Cabang.

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di kantor cabang PT. ALFIRA PERDANA JAYA Terdakwa AHMAD melakukan breafing terhadap para Calon Pekerja dengan didampingi

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 10 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa BAHRI dan petugas lapangan masing-masing dari CPMI termasuk saksi MAS'AH, saksi SRI RAHMAWATI dan saksi NUR RAODAH yang mana pada saat itu Terdakwa AHMAD menawarkan ke Calon Pekerja dua alternative yaitu :

- Melalui prosedur secara resmi yakni melalui tahapan mengikuti pelatihan di BLK Lombok Timur, selanjutnya melakukan perekaman data CPMI di sistim ID berdasarkan Dokumen berupa KTP, AKTA Kelahiran, dan KK serta surat ijin orang tua/suami di kantor LTSA Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Bima sebagai mana dasar pihak IMIGRASI melakukan pencetakan paspor CPMI, setelah paspor di cetak selanjutnya PT. ALFIRA PERDANA JAYA selaku P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) mengambil surat pengantar dari kantor LTSA Dinas tenagakerja dan transmigrasi kab. Bima untuk pemberangkatan ke BLK P3MI yakni di kantor pusat yaitu di Malang dan Bekasi.

- Melalui proses JP (Jalan Pintas) yakni tanpa melalui prosedur perekrutan yang formal atau resmi karena semua CPMI pada saat itu sudah memiliki paspor sehingga sehingga menempuh jalur ini , yakni langsung di berangkatkan ke BLK penampungan kantor pusat P3MI PT. ALFIRA PERDANA JAYA tanpa melalui prosedur resmi, yang aman pada saat itu di tawari bekerja di Negara singapura dengan gaji Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah)

- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wita seluruh calon pekerja diberangkatkan menuju tempat Penampungan di Malang menggunakan Bis Tiara Mas yang didampingi langsung oleh Terdakwa AHMAD. Bahwa sebelum berangkat menuju Malang, Terdakwa AHMAD memberikan uang saku kepada seluruh Calon Pekerja berkisar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2023 Terdakwa AHMAD memulangkan kembali seluruh Calon Pekerja menuju Bima menggunakan Bis karena ada kekhawatiran pemeriksaan pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa AHMAD dan Terdakwa BAHRI bersama dengan saksi MAS'AH, saksi SRI RAHMAWATI dan saksi NUR RAODAH (Penuntutan dilakukan

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 11 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) pada sekira bulan Februari s/d Juni 2023 atau setidaknya masih di tahun 2023, bertempat di Kantor PT. ALFIRA PERDANA JAYA yang beralamat di Desa Karara Kec. Monggo Nao Kota Bima, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa AHMAD sebagai Kepala Cabang PT. ALFIRA PERDANA JAYA dan Terdakwa BAHWA sebagai Wakil Kepala Cabang PT. ALFIRA PERDANA JAYA yang bergerak dalam bidang aktivitas penyeleksian dan penempatan kerja ke luar negeri dengan tujuan Taiwan dan Singapura. Bahwa untuk melakukan proses perekrutan calon pekerja migran Indonesia (CPMI), Terdakwa AHMAD mempekerjakan saksi MAS'AH dan saksi SRI RAHMAWATI dengan diberikan surat tugas untuk melakukan pendampingan dan perekrutan CPMI dari PT. ALFIRA PERDANA JAYA Nomor : 009/STP/APJ/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 serta saksi NUR RAODAH dengan diberikan surat tugas pendamping Nomor : 023/STP/APJ/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022.

- Bahwa pada sekira bulan Maret 2023 saksi NURWAHIDAH ditawarkan untuk bekerja di luar negeri oleh sdr. Yani Apriani (sepupu saksi NURWAHIDAH) sehingga saat itu saksi NURWAHIDAH menyetujui tawaran tersebut. Selanjutnya sdr. Yani Apriani bersama dengan saksi NUR RAODAH mengunjungi rumah saksi NURWAHIDAH yang beralamat di RT.01/RW.01 Desa Kareke Dusun Sarae Kec. Dompu Kab. Dompu, saat itu saksi NUR RAODAH menjelaskan bahwa cara perekrutan melalui sponsor PT. ALFIRA PERDANA JAYA dengan gaji berkisar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam satu bulan yang mana pekerjaan yang ditawarkan sebagai Asisten Rumah Tangga, Perawat di Panti Jompo, dan Pengasuh Anak di negara Taiwan dan Singapura. Saksi NURWAHIDAH yang saat itu menyatakan dirinya tertarik sehingga saksi NUR RAODAH langsung meminta kelengkapan berkas berupa Kartu Keluarga (KK) asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, Ijazah SMP asli, Buku Nikah asli, dan Surat Keterangan ijin bekerja dari suami yang dibuatkan di Kantor Desa.

- Bahwa berkisar antara bulan Maret s/d Mei 2023 saksi MAS'AH, saksi SRI RAHMAWATI dan NUR RAODAH berhasil mengumpulkan sebanyak 8 (delapan) orang Calon Pekerja yaitu saksi TUTI

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 12 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIDAH, saksi SAMSAH, saksi DEWI KURNIATI, saksi JULIANAH, saksi SARINA APRIANI, saksi NURNISKA, saksi SITI KALISOM dan saksi PIPI PURNAWATI mendaftarkan diri di PT. ALFIRA PERDANA JAYA dengan membawa kelengkapan dokumen berupa :

- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Akta Kelahiran
- Buku nikah
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- BPJS
- Paspor
- Ijazah terakhir
- Surat ijin dari suami/keluarga.
- Bahwa setelah saksi MAS'AH menerima seluruh kelengkapan dokumen dari calon pekerja, kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa BAHRI selaku Wakil Kepala Cabang.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di kantor cabang PT. ALFIRA PERDANA JAYA Terdakwa AHMAD melakukan breafing terhadap para Calon Pekerja dengan didampingi oleh Terdakwa BAHRI dan petugas lapangan masing-masing dari CPMI termasuk saksi MAS'AH, saksi SRI RAHMAWATI dan saksi NUR RAODAH yang mana pada saat itu Terdakwa AHMAD menawarkan ke Calon Pekerja dua alternative yaitu :

1. Melalui prosedur secara resmi yakni melalui tahapan mengikuti pelatihan di BLK Lombok Timur, selanjutnya melakukan perekaman data CPMI di sistim ID berdasarkan Dokumen berupa KTP, AKTA Kelahiran, dan KK serta surat ijin orang tua/suami di kantor LTSA Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Bima sebagai mana dasar pihak IMIGRASI melakukan pencetakan paspor CPMI, setelah paspor di cetak selanjutnya PT. ALFIRA PERDANA JAYA selaku P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) mengambil surat pengantar dari kantor LTSA Dinas tenagakerja dan transmigrasi kab. Bima untuk pemberangkatan ke BLK P3MI yakni di kantor pusat yaitu di malang dan bekasi.
2. Melalui proses JP (Jalan Pintas) yakni tanpa melalui prosedur perekrutan yang formal atau resmi karena semua CPMI pada saat itu sudah memiliki paspor sehingga sehingga menempuh jalur ini ,

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 13 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni langsung di berangkatkan ke BLK penampungan kantor pusat P3MI PT. ALFIRA PERDANA JAYA tanpa melalui prosedur resmi, yang aman pada saat itu di tawari bekerja di Negara singapura dengan gaji Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah)

- Sehingga pada saat itu para Calon Pekerja memilih jalan pintas karena mereka ingin cepat memperoleh penghasilan karena desakan ekonomi dari para Calon Pekerja, sehingga di peroleh kesepakatan antara Terdakwa AHMAD selaku kepala cabang bima dari PT. ALFIRA PERDANA JAYA dan oleh Terdakwa BAHRI serta petugas lapangan masing-masing dari CPMI termasuk saksi MAS'AH, saksi SRI RAHMAWATI dan saksi NUR RAODAH.

- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wita seluruh calon pekerja diberangkatkan menuju tempat Penampungan di Malang menggunakan Bis Tiara Mas yang didampingi langsung oleh Terdakwa AHMAD. Bahwa sebelum berangkat menuju Malang, Terdakwa AHMAD memberikan uang saku kepada seluruh Calon Pekerja berkisar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa ketika seluruh calon pekerja telah diberangkatkan ke Negara tujuan dan menerima gaji sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan dalam 7 (tujuh) bulan pertama akan dipotong oleh pihak PT. ALFIRA PERDANA.

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2023 Terdakwa AHMAD memulangkan kembali seluruh Calon Pekerja menuju Bima menggunakan Bis karena ada kekhawatiran pemeriksaan pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa AHMAD dan Terdakwa BAHRI bersama dengan saksi MAS'AH, saksi SRI RAHMAWATI dan saksi NUR RAODAH (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada sekira bulan Februari s/d Juni 2023 atau setidaknya masih di tahun 2023, bertempat di Kantor PT. ALFIRA PERDANA JAYA yang beralamat di Desa Karara Kec. Monggo Nao Kota Bima, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 14 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan Pekerja Migran yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa AHMAD sebagai Kepala Cabang PT. ALFIRA PERDANA JAYA dan Terdakwa BAHWA sebagai Wakil Kepala Cabang PT. ALFIRA PERDANA JAYA yang bergerak dalam bidang aktivitas penyeleksian dan penempatan kerja ke luar negeri dengan tujuan Taiwan dan Singapura. Bahwa untuk melakukan proses perekrutan calon pekerja migran Indonesia (CPMI), Terdakwa AHMAD mempekerjakan saksi MAS'AH dan saksi SRI RAHMAWATI dengan diberikan surat tugas untuk melakukan pendampingan dan perekrutan CPMI dari PT. ALFIRA PERDANA JAYA Nomor : 009/STP/APJ/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 serta saksi NUR RAODAH dengan diberikan surat tugas pendamping Nomor : 023/STP/APJ/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022.

- Bahwa pada sekira bulan Maret 2023 saksi NURWAHIDAH ditawarkan untuk bekerja di luar negeri oleh sdri. Yani Apriani (sepupu saksi NURWAHIDAH) sehingga saat itu saksi NURWAHIDAH menyetujui tawaran tersebut. Selanjutnya sdri. Yani Apriani bersama dengan saksi NUR RAODAH mengunjungi rumah saksi NURWAHIDAH yang beralamat di RT.01/RW.01 Desa Kareke Dusun Sarae Kec. Dompu Kab. Dompu, saat itu saksi NUR RAODAH menjelaskan bahwa cara perekrutan melalui sponsor PT. ALFIRA PERDANA JAYA dengan gaji berkisar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam satu bulan yang mana pekerjaan yang ditawarkan sebagai Asisten Rumah Tangga, Perawat di Panti Jompo, dan Pengasuh Anak di negara Taiwan dan Singapura. Saksi NURWAHIDAH yang saat itu menyatakan dirinya tertarik sehingga saksi NUR RAODAH langsung meminta kelengkapan berkas berupa Kartu Keluarga (KK) asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, Ijazah SMP asli, Buku Nikah asli, dan Surat Keterangan ijin bekerja dari suami yang dibuatkan di Kantor Desa.

- Bahwa berkisar antara bulan Maret s/d Mei 2023 saksi MAS'AH, saksi SRI RAHMAWATI dan NUR RAODAH berhasil mengumpulkan sebanyak 8 (delapan) orang Calon Pekerja yaitu saksi TUTI FARIDAH, saksi SAMSAH, saksi DEWI KURNIATI, saksi JULIANAH, saksi SARINA APRIANI, saksi NURNISKA, saksi SITI KALISOM dan saksi PIPI PURNAWATI mendaftarkan diri di PT. ALFIRA PERDANA JAYA dengan membawa kelengkapan dokumen berupa :

- Kartu Keluarga (KK)

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 15 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Akta Kelahiran
- Buku nikah
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- BPJS
- Paspor
- Ijazah terakhir
- Surat ijin dari suami/keluarga.
- Bahwa 8 (delapan) dari 9 (sembilan) calon pekerja

yang mempunyai paspor antara lain :

1. SAMSIAH : NIK 5206016008940003, Nomor Paspor E1658365 yang diterbitkan tanggal 13 Februari 2023.
2. ST. KALISOM : NIK 506116704960003, Nomor Paspor E3701531 yang diterbitkan tanggal 26 Mei 2023.
3. DEWI KURNIATI : NIK 520618482011002, Nomor Paspor E3701530 yang diterbitkan tanggal 26 Mei 2023.
4. NUR WAHIDAH : NIK 520501531189003, Nomor Paspor E343172 yang diterbitkan tanggal 16 Mei 2023.
5. JULIANAH : NIK 5206114303970005, Nomor Paspor E3701735 yang diterbitkan tanggal 05 Juni 2023.
6. PIPIPURNAWATI : NIK 5206115203001003, Nomor Paspor E3701536 yang diterbitkan tanggal 05 Juni 2023.
7. NUR NISKA : NIK 520613520200002, Nomor Paspor E3701529 yang diterbitkan tanggal 26 Mei 2023.
8. SYARINA : NIK 5206035504890001, Nomor Paspor E3701532 yang diterbitkan tanggal 26 Mei 2023.

- Bahwa saksi YULINDO DANU SAPUTRA selaku Kasubsi pelayanan dan dokumen keimigrasian berdasarkan hasil wawancara di sistem SIMKIM (Sistem Informasi Management Keimigrasian) di Kantor Imigrasi Bima diperoleh data bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) terhadap paspor milik calon pekerja tersebut merupakan paspor wisata/kunjungan.

- Bahwa setelah saksi MAS'AH menerima seluruh kelengkapan dokumen dari calon pekerja, kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa BAHRI selaku Wakil Kepala Cabang.

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di kantor cabang PT. ALFIRA PERDANA JAYA Terdakwa AHMAD melakukan breafing terhadap para Calon Pekerja dengan didampingi

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 16 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa BAHRI dan petugas lapangan masing-masing dari CPMI termasuk saksi MAS'AH, saksi SRI RAHMAWATI dan saksi NUR RAODAH yang mana pada saat itu Terdakwa AHMAD menawarkan ke Calon Pekerja dua alternative yaitu :

1. Melalui prosedur secara resmi yakni melalui tahapan mengikuti pelatihan di BLK Lombok Timur, selanjutnya melakukan perekaman data CPMI di sistim ID berdasarkan Dokumen berupa KTP, AKTA Kelahiran, dan KK serta surat ijin orang tua/suami di kantor LTSA Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Bima sebagai mana dasar pihak IMIGRASI melakukan pencetakan paspor CPMI, setelah paspor di cetak selanjutnya PT. ALFIRA PERDANA JAYA selaku P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) mengambil surat pengantar dari kantor LTSA Dinas tenagakerja dan transmigrasi kab. Bima untuk pemberangkatan ke BLK P3MI yakni di kantor pusat yaitu di Malang dan Bekasi.

2. Melalui proses JP (Jalan Pintas) yakni tanpa melalui prosedur perekrutan yang formal atau resmi karena semua CPMI pada saat itu sudah memiliki paspor sehingga sehingga menempuh jalur ini , yakni langsung di berangkatkan ke BLK penampungan kantor pusat P3MI PT. ALFIRA PERDANA JAYA tanpa melalui prosedur resmi, yang aman pada saat itu di tawari bekerja di Negara singapura dengan gaji Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

- Sehingga pada saat itu para Calon Pekerja memilih jalan pintas karena mereka ingin cepat memperoleh penghasilan karena desakan ekonomi dari para Calon Pekerja, sehingga di peroleh kesepakatan antara Terdakwa AHMAD selaku kepala cabang bima dari PT. ALFIRA PERDANA JAYA dan oleh Terdakwa BAHRI serta petugas lapangan masing-masing dari CPMI termasuk saksi MAS'AH, saksi SRI RAHMAWATI dan saksi NUR RAODAH.

- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wita seluruh calon pekerja diberangkatkan menuju tempat Penampungan di Malang menggunakan Bis Tiara Mas yang didampingi langsung oleh Terdakwa AHMAD untuk melakukan pelatihan. Bahwa sebelum berangkat menuju Malang, Terdakwa AHMAD memberikan uang saku kepada seluruh Calon Pekerja berkisar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 17 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon pekerja tersebut diberangkatkan tanpa memiliki keterampilan dan tanpa disertai dokumen berupa ID Ketenagakerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 jo. Pasal 68 jo. Pasal 5 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, selanjutnya saksi-saksi bersumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI SARINA APRIANI

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi dan 9 orang teman saksi yang lain di pulangkan dari Malang;
- Bahwa untuk belajar bahasa asing terkait dengan sebagai salah satu syarat untuk pemberangkatan saya sebagai TKW ke luar negeri dan akan di berangkatkan oleh PT Alfira Perdana Jaya;
- Bahwa kejadian tersebut saya sudah lupa karena sudah lama;
- Bahwa awalnya saksi ingin menjadi TKW saya mengetahui tentang PT Alfira Perdana Jaya tersebut melalui pencarian google dan melalui cerita rekan-rekan saya satu kampung dan beberapa keluarga saya yang sudah berhasil ke luar negeri menjadi CPMI melalui PT Alfira Perdana Jaya yang berkantor di Kota Bima dan awalnya saya punya tujuan untuk menjadi TKW ke Singapura sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2023 kemudian saya mendatangi PT Alfira Perdana Jaya dan mendaftarkan diri saya dan disana saya bertemu dengan sdr Fahri disana disampaikan mengenai syarat-syarat pemberangkatan yaitu antara lain menyiapkan dokumen seperti kartu

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 18 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, KTP, surat izin dari suami dan sebelum berangkat harus mengikuti pelatihan bahasa inggris dan keterampilan;

- Bahwa pada saat itu saya tidak menyerahkan uang;

- Bahwa pada saat itu dokumen saya belum lengkap sehingga saya harus menginap di PT Alfira Perdana Jaya selama 1 minggu sampai berkas dokumen saya lengkap.

- Bahwa saya belum sempat diberangkatkan, pada saat sebelum berangkat saya harus mengikuti pelatihan di Malang dan saya sudah berangkat ke Malang bersama dengan 9 orang teman saya yang lain disana kami sudah sempat belajar selama 3 hari bersama dengan 4 orang dari daerah lain;

- Bahwa yang mendampingi saat itu adalah pak Fahri dari PT Alfira Perdana Jaya.

- Bahwa saksi tahu tahapan sebelum berangkat dari penjelasan PT Alfira Perdana Jaya, saat itu dijelaskan berkas harus lengkap dan ada pelatihan kerja dan setelah pelatihan ada sertifikat yang keluar dan setelah itu tinggal tunggu tanggal pemberangkatan;

- Bahwa pada saat itu pelatihan baru berjalan 3 hari kami disuruh pulang karena menurut PT Alfira Perdana Jaya karena ada aturan baru tidak boleh pelatihan di luar kota;

- Bahwa disampaikan oleh sdr Ahmad pada saat itu sdr Ahmad mengatakan ada aturan baru bahwa tidak boleh pelatihan di luar kota dan harus pelatihan di Kota Bima;

- Bahwa saksi sendiri yang pergi membuat paspor ke kantor imigrasi pada saat ditanya alasan membuat paspor alasan saya untuk jalan-jalan ke Malaysia.

- Bahwa saksi lupa kapan buatnya Paspor tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu jenis paspor apa yang di buat;

- Bahwa ada pemeriksaan dokumen KTP, KK;

- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan peserta yang lain mulai belajar jam 07.00 pagi kami belajar bahasa inggris dan mengenal peralatan dapur;

- Bahwa setelah 3 hari di Malang di konfirmasi oleh sdr Ahmad bahwa kami harus pelatihan di BLK di daerah sendiri kemudian kami di pulangkan;

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 19 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang melengkapi syarat nya tersebut;
- Bahwa tidak ada perubahan identitas saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada di buat perjanjian kerja, setelah bekerja baru di buat perjanjian kerja;
- Bahwa ia saksi, ada KTP lama;
- Bahwa saksi buat KTP baru karena keinginan saksi sendiri;
- Bahwa Pelatihan tersebut terdaftar dibuktikan dengan adanya daftar nama kami di BLK dan ada absen tiap hari saat pelatihan;
- Bahwa dibiayai oleh PT Alfira Perdana Jaya biaya tersebut dengan perjanjian nanti di potong gaji selama 6 bulan dan saat itu kami naik bis ke Malang;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Nur Raodah saat di PT Alfira Perdana Jaya dan kenal setelah mendaftar menjadi TKW;
- Bahwa saksi mendaftar melalui sdr Fahri;
- Bahwa saksi yang mendaftar diri sendiri;
- Bahwa saksi merasa rugi karena tidak jadi berangkat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI ZULKIFLI;

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Para terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perekrutan CPMI (calon pekerja migran Indonesia) yang dilakukan oleh PT Alvira Perdana Jaya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Dena Kec. Madapangga Kab. Bima;
- Bahwa awalnya Polri telah mengatensi terkait dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kemudian Polres Bima membentuk Satgas TPPO sehingga kami melakukan penyelidikan di wilayah yang warganya bekerja sebagai TKW sehingga kami mendapatkan informasi dari warga di Desa Dena terkait dengan perekrutan CPMI tujuan negara

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 20 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura yang sudah di berangkatkan ke Malang Jawa Timur sejak tanggal 02 Juni 2023 dan sudah di pulangkan kembali dengan alasan untuk pelatihan ketenagakerjaan di BLK Bima dan kami melakukan penyelidikan dengan mendata CPMI yang akan di berangkatkan sehingga pada saat itu kami mendapati beberapa orang CPMI yang data atau persyaratannya belum lengkap dan belum memiliki ID ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Disnaker yang menjadi syarat untuk menjadi CPMI tersebut dan mereka mendaftarkan diri melalui PT Alfira Perdana Jaya;

- Bahwa dari informasi yang kami dapatkan ada salah satu warga yang bernama Tuti Faridah yang direkrut oleh karyawan PT Alfira Perdana Jaya yang bernama Nur Raodah;

- Bahwa yang di pulangkan dari Malang pada tanggal 07 Juni 2023 karena tidak ada ID Ketenagakerjaan ada 9 (Sembilan) orang yaitu Dewi Kurniati, Siti kalisom, Vivi Purnawati, Nuriska, Sarina Apriani, Tuti Farida, Samsiah, Julianah, dan Nurwaidah dan mereka di pulangkan karena belum memiliki ID Ketenagakerjaan;

- Bahwa saya mendapat data dari sdr Ahmad yang merupakan Kepala Cabang PT Alfira Perdana Jaya saat kami dan Tim melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Kantor Imigrasi kemudian kami mencocokkan data dari Sembilan orang tersebut dan memang benar mereka tidak terdaftar di Kantor Imigrasi dan tidak memiliki ID card dari Kantor Disnaker yang menjadi salah satu syarat untuk menjadi CPMI;

- Bahwa saksi tahu Nur Raodah, Mas'ah dan Sri Rahmawati karyawan PT Alfira Perdana Jaya dan merekrut CPMI karena ada SK dari PT Alfira Perdana Jaya untuk Nur Raodah untuk merekrut CPMI;

- Bahwa PT Alfira Perdana Jaya perusahaan yang terdaftar;

- Bahwa baru kali ini PT Alfira Perdana Jaya bermasalah dalam pengiriman CPMI;

- Bahwa yang memulangkan Sembilan orang CPMI dari Malang adalah PT Alfira Perdana Jaya sendiri;

- Bahwa tempat pelatihan sudah ditentukan jika di NTB, NTT, dan Bali di Lombok Timur atau di tempat lain yang sudah ada lisiensi/izin dan BLK ada yang local dan ada yang nasional;

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 21 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sdr Ahmad PT Alfira Perdana Jaya Kuota Perusahaan untuk BLK di Lombok Timur sudah full namun pada kenyataannya di Malang bukan dilakukan BLK melainkan di tampung;
 - Bahwa di Paspor tertulis tujuan ke Singapura untuk berkunjung/wisata sementara tujuan utama adalah untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKI);
 - Bahwa dari informasi yang kami dapatkan ada salah satu warga yang bernama Tuti Faridah yang direkrut oleh karyawan PT Alfira Perdana Jaya yang bernama Nur Raodah;
 - Bahwa yang di pulangkan dari Malang pada tanggal 07 Juni 2023 karena tidak ada ID Ketenagakerjaan ada 9 (Sembilan) orang yaitu Dewi Kurniati, Siti kalisom, Vivi Purnawati, Nuriska, Sarina Apriani, Tuti Farida, Samsiah, Julianah, dan Nurwaidah dan mereka di pulangkan karena belum memiliki ID Ketenagakerjaan.
 - Bahwa menurut sdr Ahmad tetap memberangkatkan CPMI ke Malang dengan jalur cepat tanpa ID Ketenagakerjaan;
 - Bahwa setahu saksi di Malang belum ada Pelatihan namun sudah di tampung dan mereka di pulangkan juga terkait dengan operasi TPPO;
 - Bahwa setahu saksi Satgas beroperasi belum setahun;
 - Bahwa selain PT Alfira Perdana Jaya ada beberapa perusahaan yang diselidiki;
 - Bahwa PT Alfira Perdana Jaya sebelumnya pernah mengirimkan TKI;
 - Bahwa kedua orang tersebut ada SK untu melakukan perekrutan CPMI;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI ARIF MA'RIFUDIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perekrutan CPMI (calon pekerja migran Indonesia) yang dilakukan oleh PT Alvira Perdana Jaya;

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 22 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Dena Kec. Madapangga Kab. Bima;
- Bahwa yang melakukan perekrutan adalah Terdakwa I sebagai kelapa cabang Bima PT. ALFIRA PERDANA JAYA Cabang Bima bersama dengan Terdakwa II selaku Wakil Kepala Cabang dan 3 orang Sponsor SRI RAHMAWATI, NUR RAODAH dan MAS'AH;
- Bahwa awalnya SRI RAHMAWATI, NUR RAODAH, dan MAS'AH melakukan Perekrutan terhadap orang yang ingin berangkat bekerja di Singapura, dan setelah di lengkapi berbagai dokumen, selanjutnya para Petugas lapangan tersebut menyerahkan berkas CPMI yang direkrut tersebut ke wakil kepala Cabang PT. ALFIRA PERDANA JAYA pada waktu yang tidak bersamaan bertempat di kantor Cabang PT. ALFIRA PERDANA JAYA sehingga pada tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kantor cabang PT. ALFIRA PERDANA JAYA terdakwa AHMAD melakukan Breafing dengan para CPMI dengan di dampigi oleh petugas lapangan masing-masing dari CPMI tersebut termasuk terdakwa BAHRI alias CIMEN selaku wakil direktur yang mana pada saat itu terdakwa AHMAD menawarkan kemereka dua alternative yakni Melalui Prosedur secara resmi yakni melalui tahapan mengikuti pelatihan di BLK Lombok Timur, selanjutnya melakukan Perekaman data CPMI di sistim ID berdasarkan Dokumen berupa KTP, AKta kelahiran dan KK, serta surat ijin orang tua/suami di kantor LTSA Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Bima, sebagai dasar pihak IMIGRASI melakukan Pencetakan Paspor CPMI, setelah Paspor di cetak selanjutnya kami selaku P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) mengambil surat pengantar dari kantor LTSA Dinas tenagakerja dan Transmigrasi Kab. Bima untuk pemberangkatan ke BLK P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yakni di kantor Pusat yaitu di Bekasi dan Melalui Proses JP (Jalan Pintas) yakni tanpa melalui prosedur perekrutan yang formal/resmi karena semua CPMI pada saat itu sudah memiliki Paspor sehingga dapat menempuh jalur ini , yakni langsung di berangkatkan ke BLK/Penampungan kantor pusat P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) PT. ALFIRA PERDANA JAYA tanpa melalui tahapan prosedur resmi, yang mana pada saatitu di tawari bekerjadi Negara Singapura dengan gaji Rp. 6.200.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa dari informasi yang kami dapatkan ada salah satu warga yang bernama Tuti Faridah yang direkrut oleh karyawan PT Alfira Perdana Jaya yang bernama Nur Raodah;

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 23 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di pulangkan dari Malang pada tanggal 07 Juni 2023 karena tidak ada ID Ketenagakerjaan ada 9 (Sembilan) orang yaitu Dewi Kurniati, Siti kalisom, Vivi Purnawati, Nuriska, Sarina Apriani, Tuti Farida, Samsiah, Julianah, dan Nurwaidah dan mereka di pulangkan karena belum memiliki ID Ketenagakerjaan.
- Bahwa saya mendapat data dari sdr Ahmad yang merupakan Kepala Cabang PT Alfira Perdana Jaya saat kami dan Tim melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Kantor Imigrasi kemudian kami mencocokkan data dari Sembilan orang tersebut dan memang benar mereka tidak terdaftar di Kantor Imigrasi dan tidak memiliki ID card dari Kantor Disnaker yang menjadi salah satu syarat untuk menjadi CPMI;
- Bahwa saya tahu Nur Raodah, Mas'ah dan Sri Rahmawati karyawan PT Alfira Perdana Jaya dan merekrut CPMI karena ada SK dari PT Alfira Perdana Jaya untuk Nur Raodah untuk merekrut CPMI;
- Bahwa PT Alfira Perdana Jaya perusahaan yang terdaftar.
- Bahwa baru kali ini PT Alfira Perdana Jaya bermasalah dalam pengiriman CPMI;
- Bahwa yang memulangkan Sembilan orang CPMI dari Malang adalah PT Alfira Perdana Jaya sendiri;
- Bahwa tempat pelatihan sudah ditentukan jika di NTB, NTT, dan Bali di Lombok Timur atau di tempat lain yang sudah ada lisenensi/izin dan BLK ada yang local dan ada yang nasional;
- Bahwa menurut sdr Ahmad PT Alfira Perdana Jaya Kuota Perusahaan untuk BLK di Lombok Timur sudah full namun pada kenyataannya di Malang bukan dilakukan BLK melainkan di tamping;
- Bahwa di Paspor tertulis tujuan ke Singapura untuk berkunjung/wisata sementara tujuan utama adalah untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKI);
- Bahwa dari informasi yang kami dapatkan ada salah satu warga yang bernama Tuti Faridah yang direkrut oleh karyawan PT Alfira Perdana Jaya yang bernama Nur Raodah;
- Bahwa yang di pulangkan dari Malang pada tanggal 07 Juni 2023 karena tidak ada ID Ketenagakerjaan ada 9 (Sembilan) orang yaitu Dewi Kurniati, Siti kalisom, Vivi Purnawati, Nuriska, Sarina Apriani, Tuti Farida, Samsiah, Julianah, dan Nurwaidah dan mereka di pulangkan karena belum memiliki ID Ketenagakerjaan;

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 24 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa Ahmad tetap memberangkatkan CPMI ke Malang dengan jalur cepat tanpa ID Ketenagakerjaan;
- Bahwa di Malang belum Pelatihan namun sudah di tampung dan mereka di pulangkan juga terkait dengan operasi TPPO;
- Bahwa Satgas beroperasi belum setahun;
- Bahwa selain PT Alfira Perdana Jaya ada beberapa perusahaan yang diselidiki;
- Bahwa PT Alfira Perdana Jaya sebelumnya pernah mengirimkan TKI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4.

SAKSI MARISMA NOPRIYANTI:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Para terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perekrutan CPMI (calon pekerja migran Indonesia) yang dilakukan oleh PT Alvira Perdana Jaya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Dena Kec. Madapangga Kab. Bima;
- Bahwa yang melakukan perekrutan adalah Terdakwa I sebagai kelapa cabang Bima PT. ALFIRA PERDANA JAYA Cabang Bima bersama dengan Terdakwa II selaku Wakil Kepala Cabang dan 3 orang Sponsor SRI RAHMAWATI, NUR RAODAH dan MAS'AH;
- Bahwa awalnya SRI RAHMAWATI, NUR RAODAH, dan MAS'AH melakukan Perekrutan terhadap orang yang ingin berangkat bekerja di Singapura, dan setelah di lengkapi berbagai dokumen, selanjutnya para Petugas lapangan tersebut menyerahkan berkas CPMI yang direkrut tersebut ke wakil kepala Cabang PT. ALFIRA PERDANA JAYA pada pada waktu yang tidak bersamaan bertempat di kantor Cabang PT. ALFIRA PERDANA JAYA sehingga pada tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kantor cabang PT. ALFIRA PERDANA JAYA terdakwa AHMAD melakukan Breafing dengan para CPMI dengan di dampigi oleh petugas lapangan masing-masing dari CPMI tersebut termasuk terdakwa BAHRI alias CIMEN selaku wakil direktur yang mana pada saat itu terdakwa AHMAD menawarkan kemereka dua alternative yakni Melalui Prosedur secara resmi yakni melalui tahapan mengikuti pelatihan di BLK

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 25 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, selanjutnya melakukan Perekaman data CPMI di sistim ID berdasarkan Dokumen berupa KTP, AKta kelahiran dan KK, serta surat ijin orang tua/suami di kantor LTSA Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Bima, sebagai dasar pihak IMIGRASI melakukan Pencetakan Paspor CPMI, setelah Paspor di cetak selanjutnya kami selaku P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) mengambil surat pengantar dari kantor LTSA Dinas tenagakerja dan Transmigrasi Kab. Bima untuk pemberangkatan ke BLK P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yakni di kantor Pusat yaitu di Bekasi dan Melalui Proses JP (Jalan Pintas) yakni tanpa melalui prosedur perekrutan yang formal/resmi karena semua CPMI pada saat itu sudah memiliki Paspor sehingga dapat menempuh jalur ini, yakni langsung di berangkatkan ke BLK/Penampungan kantor pusat P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) PT. ALFIRA PERDANA JAYA tanpa melalui tahapan prosedur resmi, yang mana pada saatitu di tawari bekerjadi Negara Singapura dengan gaji Rp. 6.200.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa dari informasi yang kami dapatkan ada salah satu warga yang bernama Tuti Faridah yang direkrut oleh karyawan PT Alfira Perdana Jaya yang bernama Nur Raodah;

- Bahwa yang di pulangkan dari Malang pada tanggal 07 Juni 2023 karena tidak ada ID Ketenagakerjaan ada 9 (Sembilan) orang yaitu Dewi Kurniati, Siti kalisom, Vivi Purnawati, Nuriska, Sarina Apriani, Tuti Farida, Samsiah, Julianah, dan Nurwaidah dan mereka di pulangkan karena belum memiliki ID Ketenagakerjaan.

- Bahwa saya mendapat data dari sdr Ahmad yang merupakan Kepala Cabang PT Alfira Perdana Jaya saat kami dan Tim melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Kantor Imigrasi kemudian kami mencocokkan data dari Sembilan orang tersebut dan memang benar mereka tidak terdaftar di Kantor Imigrasi dan tidak memiliki ID card dari Kantor Disnaker yang menjadi salah satu syarat untuk menjadi CPMI;

- Bahwa saya tahu Nur Raodah, Mas'ah dan Sri Rahmawati karyawan PT Alfira Perdana Jaya dan merekrut CPMI karena ada SK dari PT Alfira Perdana Jaya untuk Nur Raodah untuk merekrut CPMI;

- Bahwa PT Alfira Perdana Jaya perusahaan yang terdaftar.

- Bahwa baru kali ini PT Alfira Perdana Jaya bermasalah dalam pengiriman CPMI;

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 26 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memulangkan Sembilan orang CPMI dari Malang adalah PT Alfira Perdana Jaya sendiri;
 - Bahwa tempat pelatihan sudah ditentukan jika di NTB, NTT, dan Bali di Lombok Timur atau di tempat lain yang sudah ada lisenzi/izin dan BLK ada yang local dan ada yang nasional;
 - Bahwa menurut sdr Ahmad PT Alfira Perdana Jaya Kuota Perusahaan untuk BLK di Lombok Timur sudah full namun pada kenyataannya di Malang bukan dilakukan BLK melainkan di tampung;
 - Bahwa di Paspor tertulis tujuan ke Singapura untuk berkunjung/wisata sementara tujuan utama adalah untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKI);
 - Bahwa dari informasi yang kami dapatkan ada salah satu warga yang bernama Tuti Faridah yang direkrut oleh karyawan PT Alfira Perdana Jaya yang bernama Nur Raodah;
 - Bahwa yang di pulangkan dari Malang pada tanggal 07 Juni 2023 karena tidak ada ID Ketenagakerjaan ada 9 (Sembilan) orang yaitu Dewi Kurniati, Siti kalisom, Vivi Purnawati, Nuriska, Sarina Apriani, Tuti Farida, Samsiah, Julianah, dan Nurwaidah dan mereka di pulangkan karena belum memiliki ID Ketenagakerjaan;
 - Bahwa menurut Terdakwa Ahmad tetap memberangkatkan CPMI ke Malang dengan jalur cepat tanpa ID Ketenagakerjaan;
 - Bahwa di Malang belum Pelatihan namun sudah di tampung dan mereka di pulangkan juga terkait dengan operasi TPPO;
 - Bahwa Satgas beroperasi belum setahun;
 - Bahwa selain PT Alfira Perdana Jaya ada beberapa perusahaan yang diselidiki;
 - Bahwa PT Alfira Perdana Jaya sebelumnya pernah mengirimkan TKI;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

5. SAKSI DEWI KURNIATI;

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perekrutan CPMI (calon pekerja migran Indonesia) yang dilakukan oleh PT Alvira Perdana Jaya;

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 27 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Dena Kec. Madapangga Kab. Bima;
- Bahwa yang melakukan perekrutan adalah Terdakwa I sebagai kelapa cabang Bima PT. ALFIRA PERDANA JAYA Cabang Bima bersama dengan Terdakwa II selaku Wakil Kepala Cabang dan 3 orang Sponsor SRI RAHMAWATI, NUR RAODAH dan MAS'AH;
- Bahwa awalnya SRI RAHMAWATI, NUR RAODAH, dan MAS'AH melakukan Perekrutan terhadap orang yang ingin berangkat bekerja di Singapura, dan setelah di lengkapi berbagai dokumen, selanjutnya para Petugas lapangan tersebut menyerahkan berkas CPMI yang direkrut tersebut ke wakil kepala Cabang PT. ALFIRA PERDANA JAYA pada pada waktu yang tidak bersamaan bertempat di kantor Cabang PT. ALFIRA PERDANA JAYA sehingga pada tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kantor cabang PT. ALFIRA PERDANA JAYA terdakwa AHMAD melakukan Breafing dengan para CPMI dengan di dampigi oleh petugas lapangan masing-masing dari CPMI tersebut termasuk terdakwa BAHRI alias CIMEN selaku wakil direktur yang mana pada saat itu terdakwa AHMAD menawarkan kemereka dua alternative yakni Melalui Prosedur secara resmi yakni melalui tahapan mengikuti pelatihan di BLK Lombok Timur, selanjutnya melakukan Perekaman data CPMI di sistim ID berdasarkan Dokumen berupa KTP, AKta kelahiran dan KK, serta surat ijin orang tua/suami di kantor LTSA Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Bima, sebagai dasar pihak IMIGRASI melakukan Pencetakan Paspor CPMI, setelah Paspor di cetak selanjutnya kami selaku P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) mengambil surat pengantar dari kantor LTSA Dinas tenagakerja dan Transmigrasi Kab. Bima untuk pemberangkatan ke BLK P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yakni di kantor Pusat yaitu di Bekasi dan Melalui Proses JP (Jalan Pintas) yakni tanpa melalui prosedur perekrutan yang formal/resmi karena semua CPMI pada saat itu sudah memiliki Paspor sehingga dapat menempuh jalur ini , yakni langsung di berangkatkan ke BLK/Penampungan kantor pusat P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) PT. ALFIRA PERDANA JAYA tanpa melalui tahapan prosedur resmi, yang mana pada saatitu di tawari bekerjadi Negara Singapura dengan gaji Rp. 6.200.000,- (tujuh juta rupiah).

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 28 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi yang kami dapatkan ada salah satu warga yang bernama Tuti Faridah yang direkrut oleh karyawan PT Alfira Perdana Jaya yang bernama Nur Raodah;
- Bahwa yang di pulangkan dari Malang pada tanggal 07 Juni 2023 karena tidak ada ID Ketenagakerjaan ada 9 (Sembilan) orang yaitu Dewi Kurniati, Siti kalisom, Vivi Purnawati, Nuriska, Sarina Apriani, Tuti Farida, Samsiah, Julianah, dan Nurwaidah dan mereka di pulangkan karena belum memiliki ID Ketenagakerjaan.
- Bahwa saya mendapat data dari sdr Ahmad yang merupakan Kepala Cabang PT Alfira Perdana Jaya saat kami dan Tim melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Kantor Imigrasi kemudian kami mencocokkan data dari Sembilan orang tersebut dan memang benar mereka tidak terdaftar di Kantor Imigrasi dan tidak memiliki ID card dari Kantor Disnaker yang menjadi salah satu syarat untuk menjadi CPMI;
- Bahwa saya tahu Nur Raodah, Mas'ah dan Sri Rahmawati karyawan PT Alfira Perdana Jaya dan merekrut CPMI karena ada SK dari PT Alfira Perdana Jaya untuk Nur Raodah untuk merekrut CPMI;
- Bahwa PT Alfira Perdana Jaya perusahaan yang terdaftar.
- Bahwa baru kali ini PT Alfira Perdana Jaya bermasalah dalam pengiriman CPMI;
- Bahwa yang memulangkan Sembilan orang CPMI dari Malang adalah PT Alfira Perdana Jaya sendiri;
- Bahwa tempat pelatihan sudah ditentukan jika di NTB, NTT, dan Bali di Lombok Timur atau di tempat lain yang sudah ada lisiensi/izin dan BLK ada yang local dan ada yang nasional;
- Bahwa menurut sdr Ahmad PT Alfira Perdana Jaya Kuota Perusahaan untuk BLK di Lombok Timur sudah full namun pada kenyataannya di Malang bukan dilakukan BLK melainkan di tampung;
- Bahwa di Paspor tertulis tujuan ke Singapura untuk berkunjung/wisata sementara tujuan utama adalah untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKI);
- Bahwa dari informasi yang kami dapatkan ada salah satu warga yang bernama Tuti Faridah yang direkrut oleh karyawan PT Alfira Perdana Jaya yang bernama Nur Raodah;

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 29 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di pulangkan dari Malang pada tanggal 07 Juni 2023 karena tidak ada ID Ketenagakerjaan ada 9 (Sembilan) orang yaitu Dewi Kurniati, Siti kalisom, Vivi Purnawati, Nuriska, Sarina Apriani, Tuti Farida, Samsiah, Julianah, dan Nurwaidah dan mereka di pulangkan karena belum memiliki ID Ketenagakerjaan;
 - Bahwa menurut Terdakwa Ahmad tetap memberangkatkan CPMI ke Malang dengan jalur cepat tanpa ID Ketenagakerjaan;
 - Bahwa di Malang belum Pelatihan namun sudah di tampung dan mereka di pulangkan juga terkait dengan operasi TPPO;
 - Bahwa Satgas beroperasi belum setahun;
 - Bahwa selain PT Alfira Perdana Jaya ada beberapa perusahaan yang diselidiki;
 - Bahwa PT Alfira Perdana Jaya sebelumnya pernah mengirimkan TKI;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

6.

SAKSI SAMSIAH:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi akan di berangkatkan keluar Negeri oleh terdakwa AHMAD yang beralamatkan di PT. ALFIRA PERDANA JAYA di Karara Kota Bima;
- Bahwa saksi daftar sendiri sekitar bulan Maret tahun 2023 sebelum Bulan Puasa Ramadhan bertempat di PT. ALFIRA PERDANA JAYA di Karara Kota Bima;
- Bahwa cara saksi kenal dengan sdra AHMAD yakni dari teman saksi yang menunjukan kantor PT ALFIRA PERDANA JAYA dan hubungan sdra AHMAD dengan keberangkatan saksi yakni karena terdakwa AHMAD merupakan pemilik PT tersebut. Setahu saksi bagaimana cara para terdakwa melakukan perekrutan terhadap CPMI;
- Bahwa untuk mendaftar menjadi TKW adalah Kartu keluarga / KK, KTP / Kartu Tanda Penduduk, Akte kelahiran, Surat Izin Dari Orang Tua, Surat Keterangan Desa, SKCK / Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Ijazah SMA, Paspor, Surat Keterangan Medical, Membuat ID di Kantor ketenaga kerjaan dan imigrasi;

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 30 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dikabarkan pada tanggal 02 Juni 2023 dan berangkat ke Malang Pada Tanggal 02 Juni 2023;
- Bahwa saksi di Malang selama 2 hari.
- Bahwa setelah sesampainya saksi dikota Malang tersebut saksi tidak mendapatkan di BLK sesuai janji mereka melainkan pada saat itu saksi dijanjikan akan langsung diberangkat ke Negara Singapura setelah mengikuti pelatihan Bahasa Inggris dan Praktek Perawatan anak dan orang tua di Lokasi Penampungan tersebut sambil menunggu Job dari agency Singapura;
- Bahwa kami dipulangkan karena masih ada persyaratan administrasi kami yang harus di verivikasi dan belum dilakukan pendaftaran asuransi untuk kami Calon Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa sebelum saksi berangkat ke penampungan di Kota Malang tersebut saksi sudah membuat dokumen Paspor, KTP, Surat Ijin Orang Tua, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Desa, Ijazah.
- Bahwa di Paspor tertulis tujuan ke Singapura untuk berkunjung/wisata sementara tujuan utama adalah untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKI);
- Bahwa yang di pulangkan dari Malang pada tanggal 07 Juni 2023 karena tidak ada ID Ketenagakerjaan ada 9 (Sembilan) orang yaitu Dewi Kurniati, Siti kalisom, Vivi Purnawati, Nuriska, Sarina Apriani, Tuti Farida, Samsiah, Julianah, dan Nurwaidah dan mereka di pulangkan karena belum memiliki ID Ketenagakerjaan;
- Bahwa saksi sudah dilakukan verivikasi bahan administrasi dan sudah di daftarkan asuransi oleh terdakwa AHMAD, dan saksi di arahkan untuk melakukan pelatihan di BLK yang terletak di Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima;
- Bahwa selain ID tidak ada syarat lain yang harus dipenuhi;
- Bahwa saat itu selain saksi ada juga CPMI yang dipulangkan dari penampungan Kota Malang yang di Sponsori oleh PT yang merekrut saksi berjumlah sekitar 13 orang antara lain sdri NURWAHIDA, dan ada 12 orang lainnya dengan menggunakan Bis Tiara Mas pada tanggal 04 Juni tahun 2023 dan sampai di PT. pada tanggal 07 Juni 2023.
- Bahwa Paspor yang dimiliki saksi adalah Paspor Wisata/ Kunjungan dengan tujuan negara Malaysia.

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 31 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejumlah CPMI tersebut juga diminta untuk mengikuti pelatihan di BLK yang berada di Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima.
- Bahwa terdawa AHMAD memberitahukan kepada saksi akan menerima gaji sebesar Rp 5.800.000,00;
- Bahwa saksi di berikan uang sebanyak Rp 1.000.00,00 dan untuk uang belanja di Malang;
- Bahwa tidak ada uang yang saksi keluarkan dalam pendaftaran PT tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

7.

SAKSI MAS'AH:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi akan di berangkatkan keluar Negeri oleh terdakwa AHMAD yang beralamatkan di PT. ALFIRA PERDANA JAYA di Karara Kota Bima;
- Bahwa saksi daftar sendiri sekitar bulan Maret tahun 2023 sebelum Bulan Puasa Ramadhan bertempat di PT. ALFIRA PERDANA JAYA di Karara Kota Bima;
- Bahwa cara saksi kenal dengan sdra AHMAD yakni dari teman saksi yang menunjukan kantor PT ALFIRA PERDANA JAYA dan hubungan sdra AHMAD dengan keberangkatan saksi yakni karena terdakwa AHMAD merupakan pemilik PT tersebut. Setahu saksi bagaimana cara para terdakwa melakukan perekrutan terhadap CPMI;
- Bahwa untuk mendaftar menjadi TKW adalah Kartu keluarga / KK, KTP / Kartu Tanda Penduduk, Akte kelahiran, Surat Izin Dari Orang Tua, Surat Keterangan Desa, SKCK / Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Ijazah SMA, Paspor, Surat Keterangan Medical, Membuat ID di Kantor ketenaga kerjaan dan imigrasi;
- Bahwa saksi dikabarkan pada tanggal 02 Juni 2023 dan berangkat ke Malang Pada Tanggal 02 Juni 2023;
- Bahwa saksi di Malang selama 2 hari.
- Bahwa setelah sesampainya saksi dikota Malang tersebut saksi tidak mendapatkan di BLK sesuai janji mereka melainkan pada saat itu saksi dijanjikan akan langsung diberangkat ke Negara Singapura

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 32 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengikuti pelatihan Bahasa Inggris dan Praktek Perawatan anak dan orang tua di Lokasi Penampungan tersebut sambil menunggu Job dari agency Singapura;

- Bahwa kami dipulangkan karena masih ada persyaratan administrasi kami yang harus di verivikasi dan belum dilakukan pendaftaran asuransi untuk kami Calon Pekerja Migran Indonesia.

- Bahwa sebelum saksi berangkat ke penampungan di Kota Malang tersebut saksi sudah membuat dokumen Paspor, KTP, Surat Ijin Orang Tua, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Desa, Ijazah.

- Bahwa di Paspor tertulis tujuan ke Singapura untuk berkunjung/wisata sementara tujuan utama adalah untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKI);

- Bahwa yang di pulangkan dari Malang pada tanggal 07 Juni 2023 karena tidak ada ID Ketenagakerjaan ada 9 (Sembilan) orang yaitu Dewi Kurniati, Siti kalisom, Vivi Purnawati, Nuriska, Sarina Apriani, Tuti Farida, Samsiah, Julianah, dan Nurwaidah dan mereka di pulangkan karena belum memiliki ID Ketenagakerjaan;

- Bahwa saksi sudah dilakukan verivikasi bahan administrasi dan sudah di daftarkan asuransi oleh terdakwa AHMAD, dan saksi di arahkan untuk melakukan pelatihan di BLK yang terletak di Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima;

- Bahwa selain ID tidak ada syarat lain yang harus dipenuhi;

- Bahwa saat itu selain saksi ada juga CPMI yang dipulangkan dari penampungan Kota Malang yang di Sponsori oleh PT yang mengrekrut saksi berjumlah sekitar 13 orang antara lain sdri NURWAHIDA, dan ada 12 orang lainnya dengan menggunakan Bis Tiara Mas pada tanggal 04 Juni tahun 2023 dan sampai di PT. pada tanggal 07 Juni 2023.

- Bahwa Paspor yang dimiliki saksi adalah Paspor Wisata/ Kunjungan dengan tujuan negara Malaysia.

- Bahwa sejumlah CPMI tersebut juga diminta untuk mengikuti pelatihan di BLK yang berada di Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima.

- Bahwa terdawa AHMAD memberitahukan kepada saksi akan menerima gaji sebesar Rp 5.800.000,00;

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 33 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di berikan uang sebanyak Rp 1.000.00,00 dan untuk uang belanja di Malang;
 - Bahwa tidak ada uang yang saksi keluarkan dalam pendaftaran PT tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

8. SAKSI NUR RAODAH;

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi akan di berangkatkan keluar Negeri oleh terdakwa AHMAD yang beralamatkan di PT. ALFIRA PERDANA JAYA di Karara Kota Bima;
- Bahwa saksi daftar sendiri sekitar bulan Maret tahun 2023 sebelum Bulan Puasa Ramadhan bertempat di PT. ALFIRA PERDANA JAYA di Karara Kota Bima;
- Bahwa cara saksi kenal dengan sdra AHMAD yakni dari teman saksi yang menunjukan kantor PT ALFIRA PERDANA JAYA dan hubungan sdra AHMAD dengan keberangkatan saksi yakni karena terdakwa AHMAD merupakan pemilik PT tersebut. Setahu saksi bagaimana cara para terdakwa melakukan perekrutan terhadap CPMI;
- Bahwa untuk mendaftar menjadi TKW adalah Kartu keluarga / KK, KTP / Kartu Tanda Penduduk, Akte kelahiran, Surat Izin Dari Orang Tua, Surat Keterangan Desa, SKCK / Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Ijazah SMA, Paspor, Surat Keterangan Medical, Membuat ID di Kantor ketenaga kerjaan dan imigrasi;
- Bahwa saksi dikabarkan pada tanggal 02 Juni 2023 dan berangkat ke Malang Pada Tanggal 02 Juni 2023;
- Bahwa saksi di Malang selama 2 hari.
- Bahwa setelah sesampainya saksi dikota Malang tersebut saksi tidak mendapatkan di BLK sesuai janji mereka melainkan pada saat itu saksi dijanjikan akan langsung diberangkat ke Negara Singapura setelah mengikuti pelatihan Bahasa Inggris dan Praktek Perawatan anak dan orang tua di Lokasi Penampungan tersebut sambil menunggu Job dari agency Singapura;

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 34 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami dipulangkan karena masih ada persyaratan administrasi kami yang harus di verifikasi dan belum dilakukan pendaftaran asuransi untuk kami Calon Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa sebelum saksi berangkat ke penampungan di Kota Malang tersebut saksi sudah membuat dokumen Paspor, KTP, Surat Ijin Orang Tua, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Desa, Ijazah.
- Bahwa di Paspor tertulis tujuan ke Singapura untuk berkunjung/wisata sementara tujuan utama adalah untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKI);
- Bahwa yang di pulangkan dari Malang pada tanggal 07 Juni 2023 karena tidak ada ID Ketenagakerjaan ada 9 (Sembilan) orang yaitu Dewi Kurniati, Siti kalisom, Vivi Purnawati, Nuriska, Sarina Apriani, Tuti Farida, Samsiah, Julianah, dan Nurwaidah dan mereka di pulangkan karena belum memiliki ID Ketenagakerjaan;
- Bahwa saksi sudah dilakukan verifikasi bahan administrasi dan sudah di daftarkan asuransi oleh terdakwa AHMAD, dan saksi di arahkan untuk melakukan pelatihan di BLK yang terletak di Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima;
- Bahwa selain ID tidak ada syarat lain yang harus dipenuhi;
- Bahwa saat itu selain saksi ada juga CPMI yang dipulangkan dari penampungan Kota Malang yang di Sponsori oleh PT yang merekrut saksi berjumlah sekitar 13 orang antara lain sdri NURWAHIDA, dan ada 12 orang lainnya dengan menggunakan Bis Tiara Mas pada tanggal 04 Juni tahun 2023 dan sampai di PT. pada tanggal 07 Juni 2023.
- Bahwa Paspor yang dimiliki saksi adalah Paspor Wisata/ Kunjungan dengan tujuan negara Malaysia.
- Bahwa sejumlah CPMI tersebut juga diminta untuk mengikuti pelatihan di BLK yang berada di Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima.
- Bahwa terdakwa AHMAD memberitahukan kepada saksi akan menerima gaji sebesar Rp 5.800.000,00;
- Bahwa saksi di berikan uang sebanyak Rp 1.000.00,00 dan untuk uang belanja di Malang;
- Bahwa tidak ada uang yang saksi keluarkan dalam pendaftaran PT tersebut;

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 35 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

9. SAKSI SRI RAHMAWATI:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi akan di berangkatkan keluar Negeri oleh terdakwa AHMAD yang beralamatkan di PT. ALFIRA PERDANA JAYA di Karara Kota Bima;
- Bahwa saksi daftar sendiri sekitar bulan Maret tahun 2023 sebelum Bulan Puasa Ramadhan bertempat di PT. ALFIRA PERDANA JAYA di Karara Kota Bima;
- Bahwa cara saksi kenal dengan sdra AHMAD yakni dari teman saksi yang menunjukan kantor PT ALFIRA PERDANA JAYA dan hubungan sdra AHMAD dengan keberangkatan saksi yakni karena terdakwa AHMAD merupakan pemilik PT tersebut. Setahu saksi bagaimana cara para terdakwa melakukan perekrutan terhadap CPMI;
- Bahwa untuk mendaftar menjadi TKW adalah Kartu keluarga / KK, KTP / Kartu Tanda Penduduk, Akte kelahiran, Surat Izin Dari Orang Tua, Surat Keterangan Desa, SKCK / Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Ijazah SMA, Paspor, Surat Keterangan Medical, Membuat ID di Kantor ketenaga kerjaan dan imigrasi;
- Bahwa saksi dikabarkan pada tanggal 02 Juni 2023 dan berangkat ke Malang Pada Tanggal 02 Juni 2023;
- Bahwa saksi di Malang selama 2 hari.
- Bahwa setelah sesampainya saksi dikota Malang tersebut saksi tidak mendapatkan di BLK sesuai janji mereka melainkan pada saat itu saksi dijanjikan akan langsung diberangkat ke Negara Singapura setelah mengikuti pelatihan Bahasa Inggris dan Praktek Perawatan anak dan orang tua di Lokasi Penampungan tersebut sambil menunggu Job dari agency Singapura;
- Bahwa kami dipulangkan karena masih ada persyaratan administrasi kami yang harus di verivikasi dan belum dilakukan pendaftaran asuransi untuk kami Calon Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa sebelum saksi berangkat ke penampungan di Kota Malang tersebut saksi sudah membuat dokumen Paspor, KTP, Surat

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 36 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin Orang Tua, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Desa, Ijazah.

- Bahwa di Paspor tertulis tujuan ke Singapura untuk berkunjung/wisata sementara tujuan utama adalah untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKI);

- Bahwa yang di pulangkan dari Malang pada tanggal 07 Juni 2023 karena tidak ada ID Ketenagakerjaan ada 9 (Sembilan) orang yaitu Dewi Kurniati, Siti kalisom, Vivi Purnawati, Nuriska, Sarina Apriani, Tuti Farida, Samsiah, Julianah, dan Nurwaidah dan mereka di pulangkan karena belum memiliki ID Ketenagakerjaan;

- Bahwa saksi sudah dilakukan verifikasi bahan administrasi dan sudah di daftarkan asuransi oleh terdakwa AHMAD, dan saksi di arahkan untuk melakukan pelatihan di BLK yang terletak di Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima;

- Bahwa selain ID tidak ada syarat lain yang harus dipenuhi;

- Bahwa saat itu selain saksi ada juga CPMI yang dipulangkan dari penampungan Kota Malang yang di Sponsori oleh PT yang merekrut saksi berjumlah sekitar 13 orang antara lain sdri NURWAHIDA, dan ada 12 orang lainnya dengan menggunakan Bis Tiara Mas pada tanggal 04 Juni tahun 2023 dan sampai di PT. pada tanggal 07 Juni 2023.

- Bahwa Paspor yang dimiliki saksi adalah Paspor Wisata/ Kunjungan dengan tujuan negara Malaysia.

- Bahwa sejumlah CPMI tersebut juga diminta untuk mengikuti pelatihan di BLK yang berada di Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima.

- Bahwa terdakwa AHMAD memberitahukan kepada saksi akan menerima gaji sebesar Rp 5.800.000,00;

- Bahwa saksi di berikan uang sebanyak Rp 1.000.00,00 dan untuk uang belanja di Malang;

- Bahwa tidak ada uang yang saksi keluarkan dalam pendaftaran PT tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

10.

SAKSI YULINDO DANU SAPUTRA;

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 37 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa bentuk dari Dokumen keimigrasian antara lain : Paspor; dan Perpanjangan Ijin Tinggal Bagi WNA.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
- Bahwa jenis Paspor berdasar Pasal 24 ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yakni : paspor biasa, paspor dinas, dan Diplomatik
- Bahwa setiap warganegara Indonesia, yang masih bertempat tinggal di indoensia maupun yang bertempat tinggal di luar negeri.
- Bahwa di lihat dari aspek pemanfaatan Paspor antara lain : Paspor Wisata/Kunjungan, Paspor Umroh dan haji, Paspor bekerja dan Paspor Pelajar/Sekolah.
- Bahwa untuk bentuk fisik dari paspor Wisata/Kunjungan dengan Paspor Pelajar /sekolah tidak ada perbedaan bentuk paspor yakni dalam bentuk paspor biasa yakni sebanyak 48 Halaman, sedangkan untuk Paspor Umroh terdapat perbedaan hanya penambahan nama seadanya nama epmohon hanya satu suku kata maka di halaman 4 akan di tambahkan nama orang tua laki-laki dan kakek, sedangkan untuk Paspor Tenaga Kerja di Halaman 4 akan di cantumkan nama P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yang merekrut CPMI tersebut.
- Bahwa persyaratanya yakni:
 1. Paspor Wisata/Kunjungan, KTP Pemohon, Kartu keluarga pemohon, Aktakelahiran pemohon/izajah/buku nikah, Paspor lama bagi yang sudah memiliki;
 2. Paspor Umroh dan haji, KTP Pemohon, Kartu keluarga pemohon, Akta kelahiran pemohon/izajah/buku nikah, Paspor lama bagi yang sudah memiliki, Bukti setoran perjalanan haji/Umroh, Rekomendasi dari Depag/Kemenag.
 3. Paspor Bekerja; KTP Pemohon, Kartu keluarga pemohon, Akta kelahiran pemohon/izajah/buku nikah, Paspor lama bagi

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 38 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah memiliki, ID dari calon PMI dari BP2MI yang telah di input oleh Kantor Dinsnakertrans setempat, Berita acara dari Disnaker setempat, Rekomendasi dari Disnaker setempat.

4. Paspor Pelajar/Sekolah; KTP Pemohon, Kartu keluarga pemohon, Akta kelahiran pemohon/izajah/buku nikah, Paspor lama bagi yang sudah memiliki, Surat keterangan dari universitas / sekolah tujuan.

- Bahwa sistim di Imigrasi Paspor Yang dapat melakukan pengecekan ata/dilihat data paspor tersebut hanya dapat di akses oleh Kantor Imigrasi yang mengeluarkan paspor tersebut dan Kantor Pusat Dirjen Imigrasi kementerian Hukum dan Ham dapat mengakses sistim di semua kantor imigrasi di seluruh Indonesia melalui Simkim (sistim Informasi manajemen keimigrasian)

- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan data di Simkim (sistim Informasi manajemen keimigrasian) dengan sistim memasukan nama dan NIK, dari orang-orang tersebut diatas di peroleh data memang benar mereka pernah membuat paspor di Kantor Imigrasi bima yakni : SAMSIAH,, NIK 5206016008940003 Paspor di terbitkan pada Tanggal 13 februari 2023 dengan Nomor Paspor E1658365, ST. KALISOM, NIK : 50611670496003, Paspor di terbitkan pada Tanggal 26 May 2023 dengan Nomor Paspor E3701531, DEWI KURNIATI, NIK ; 520618482011002, Paspor di terbitkan pada Tanggal 26 May 2023 dengan Nomor Paspor E3701530, NUR WAHIDAH, NIK : 520501531189003; Paspor di terbitkan pada Tanggal 16 May 2023 dengan Nomor Paspor E343172, JULIANAH, NIK: 5206114303970005; Paspor di terbitkan pada Tanggal 05 Juni 2023 dengan Nomor Paspor E3701735, PIPI PURNAMAWATI, NIK: 5206115203001003; Paspor di terbitkan pada Tanggal 05 Juni 2023 dengan Nomor Paspor E3701536, NUR NISKA, NIK : 520613520200002; Paspor di terbitkan pada Tanggal 05 Juni 2023 dengan Nomor Paspor E3701536, SYARINA APRIYANI, NIK : 5206035504890001; Paspor di terbitkan pada Tanggal 05 Juni 2023 dengan Nomor Paspor E3701532;

- Bahwa berdasarkan data hasil wawancara di sistim Simkim (sistim Informasi manajemen keimigrasian) di kantor Imigrasi Bima di peroleh data bahwa DPRI (dokumen perjalanan Republik Indonesia): SAMSIAH: Mengunjungi Keluarga di Malaysia, ST. KALISOM: Mengunjungi Keluarga di Malaysia, DEWI KURNIATI : Mengunjungi Keluarga di Singapura, NUR WAHIDAH : Mengunjungi Keluarga di Malaysia,

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 39 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANAH : Mengunjungi Keluarga di Malaysia, PIPURNAMAWATI: Mengunjungi Keluarga di Malaysia, NUR NISKA: Mengunjungi Keluarga di Singapura, SYARINA APRIYANI: Mengunjungi Keluarga di Malaysia, sehingga paspor yang mereka ajukan pembuatan di kantor Imigrasi pada saat itu berupa paspor Wisata/ Kunjungan.

- Bahwa hal tersebut tidak di perbolehkan Karena Paspor Wisata /Kunjungan hanya memungkinkan pemegangnya untuk melakukan perjalanan internasional, tetapi tidak dapat digunakan untuk bekerja secara legal di negara yang dikunjungi yang Paspor tersebut hanya memberikan hak untuk melakukan perjalanan dalam waktu yang ditentukan dan tidak memberikan hak untuk bekerja atau menghasilkan penghasilan di negara tujuan, sedangkan untuk bekerja seseorang harus menggunakan Paspor Kerja.

- Bahwa yang mana Paspor Kerja merupakan dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memungkinkan pemegangnya untuk bekerja atau melakukan kegiatan bisnis di negara lain. Paspor Kerja biasanya dikeluarkan untuk jangka waktu yang lebih lama dari Paspor Wisata dan memungkinkan pemegangnya untuk menghasilkan penghasilan dari kerja atau bisnis di negara yang dikunjungi.

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa AHMAD satu kali, pada saat itu terdakwa AHMAD pergi ke kantor saksi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ahmad

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan merekrut tenaga kerja tanpa dokumen yang resmi;

- Bahwa PT. ALFIRA PERDANA JAYA bergerak dalam bidang aktivitas penyeleksian dan penempatan Tenaga kerja keluar negeri

- Bahwa PT. ALFIRA PERDANA JAYA memiliki ijin aktivitas penyeleksian dan penempatan Tenaga kerja keluar negeri dengan perijinan jinis Perijinan Berbasis Resiko Izin : 91202074508980018 yang di terbitkan oleh Pemerintah RI melalui sistim Oss Tanggal 10 agustus 2022 dan Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) Nomor :

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 40 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.690/SIP2MI/IV/2023, Tanggal 18 April 2023 untuk negara penempatan Taiwan,
Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) Nomor :
B.225/SIP2MI/ASAF/II/2023, Tanggal 07 Februari 2023 untuk negara penempatan
Singapura;

- Bawah benar perusahaan PT. ALFIRA PERDANA
JAYA dalam hal ini saya selaku kepala cabang melakukan perekrutan dari anak
akan tersebut;

- Bahwa yang di rekrut pada saat itu antara lain :
DEWI KURNIATI, yang beralamat di Rt. 08 Rw. 04 Desa Nata Kec. Palibelo Kab.
Bima, ST. KALISOM, yang beralamat di Rt. 08 Rw. 04 Desa Karampi Kec.
Langgudu Kab. Bima, PIPIURNAMAWATI, yang beralamat di Rt. 14 Rw. 07
Desa Karampi Kec. Langgudu Kab. Bima, NURNISKAN yang beralamat di Rt. 09
Rw. 02 Desa Dena Kec. madapangga Kab. Bima, SYAHRINA APRIYANI RT. 05
RW. 02 DESARISA EC. WOHA Kab. Bima, TUTI FARIDAH, Rt. 02 Rw. 01 Desa
Sarae Ruma Kec. Langgudu Kab. Bima, SAMSI AH , Rt. 01 Rw. 01 Desa Tolo Uwi
Kec. Monta Kab. Bima, JULIATI , Rt. 13 Rw. 04 Dusun nanga Ni'u Desa Karampi
Kec. Langgudu Kab. Bima, NURWAHIDAH , Rt. 01 Rw. 01 Desa kareke Kec.
Dompu Kab. Bima.

- Bahwa 9 CPMI tersebut akan dipekerjakan di
Negara singapura sebagai Pembantu rumah tangga.

- Bahwa CPMI tersebut belum jadi di berangkat ke
negarapenempatan yakni signapura karena setelah saya berangkatkan ke
malang tempat penampungan PT. ALFIRA PERDANA JAYA Kota Malang , untuk
di lakukan pelatihan di BLK AMALIA ROZIKIN. CPMI tersebut saya pulangkan
kembali Ke daerah masing-masng yakni Kab. Bima dan Dompu.

- Bahwa CPMI tersebut saya berangkat dari bima
pada tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita dengan menggunakan Bus
dunia mas dengan Tujuan Kota Malang, sedangkan untuk Sdri. NURWAHIDAH
berangkat dengan menggunakan Mini Bus Pribadi bersama dengan saya, dan
untuk pemulangan mereka saya menggunakan Bis Tiara mas pada tanggal 7
Juni 2023 sekita Pukul 05 WIB, yakni dari kota malang ke Bima.

- Bahwa cara perekrutan saya yakni menggunakan
jasa petugas lapangan yang saya bekali dengan surat tugas antara lain SRI
RAHMAWATI, yang beralamat di Desa Samili Kec. Woha Kab. Bima, yang pada
sekitar bulan Mei 2023 melakukan Perekrutan terhadap Sdri. DEWI ASTUTI yang
beralamat di Desa Nata Kec. Palibelo Kab. Bima, yang mana pada saat itu saya
menerima calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut sudah dengan

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 41 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen berupa KTP, KK, Akta Kelahiran, Surat ijin Suami, dan Paspor, MAS'AH yang beralamat di Desa Karampi Kec. Langgudu, Kab. Bima, yang pada sekitar bulan Mei 2023 melakukan Perekrutan terhadap Sdri. SITI KALISOM, yang beralamat di Desa Karampi Kec. Langgudu Kab. Bima, PIPIT PURNAWATI yang beralamat di beralamat di Desa Karampi Kec. Langgudu Kab. Bima, TUTI FARIDAH yang beralamat di beralamat di Desa Karampi Kec. Langgudu Kab. Bima, yang mana pada saat itu saya menerima calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut sudah dengan dokumen berupa KTP, KK, Akta Kelahiran, Surat ijin Suami, dan Paspor. NUR RAODAH yang beralamat di Desa Nggembe Kec. Bolo Kab. Bima, yang pada sekitar bulan Mei 2023 melakukan Perekrutan terhadap Sdri. NUR WAHIDAH, yang beralamat di Desa Kareke Kec. Dompu Kab. Dompu, NUR NISKAH yang beralamat di beralamat di Desa Dena Kec. Madapangga Kab. Bima, yang mana pada saat itu saya menerima calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut sudah dengan dokumen berupa KTP, KK, Akta Kelahiran, Surat ijin Suami, dan Paspor. DEWI SRI WAHYUNINGSIH Yang beralamat di Desa Tolo Uwi Kec. Monta Kab. Bima yang pada sekitar bulan Mei 2023 melakukan Perekrutan terhadap Sdri. SAMSIAH yang beralamat di Desa Tolo Uwi Kec. Montakab. Bima, yang mana pada saat itu saya menerima calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut sudah dengan dokumen berupa KTP, KK, Akta Kelahiran, Surat ijin Suami, dan Paspor. Sedangkan untuk CPMI an. SARINAH APRIYANI yang beralamat di Desa Risa kec. Woha kab. Bima;

- Bahwa terdakwa memberikan pengarahan kepada saksi MAS'AH, saksi NUR RAODAH, dan saksi SRI RAHMAWATI apabila melakukan perekrutan CPMI harus memenuhi dokumen persyaratan yaitu KTP, KK, Akta, Surat Izin, Surat Rekomendasi dari Desa.

- Bahwa setiap seorang yang membawa CPMI akan dibuatkan surat tugas dari PT ALFIRA PERDANA;

- Bahwa yang membuat surat tugas tersebut adalah terdakwa BAHRI yang merupakan wakil ketua Cabang PT ALFIRA, Sedangkan SK (Surat Keputusan) ada pada Kepala Cabang yang berasal dari Kantor Pusat di Bekasi;

- Bahwa awalnya terdakwa memberikan pengarahan kepada 9 (sembilan) CPMI, disaat pengarahan tersebut hadir juga terdakwa BAHRI, saksi MAS'AH, saksi NUR RAODAH dan saksi SRI RAHMAWATI, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa 9 (sembilan) CPMI tersebut akan langsung diberangkatkan ke BLK Malang, pada saat itu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju.

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 42 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Dinas terkait, pelatihan kerja diperbolehkan dilakukan di BLK Swasta ;
- Bahwa setelah diberangkatkan ke Malang pada tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wita dengan menggunakan Bis Dunia Mas kemudian pada tanggal 07 Juni 2023 terdakwa bersama dengan 9 CPMI tersebut kembali pulang ke Bima dengan menggunakan Bis karena pada saat itu terdakwa mendapat informasi dari Kantor Pusat bahwa terhadap 9 CPMI tersebut harus dilakukan BLK di Pemerintah Kota masing-masing.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuatkan Paspor 9 CPMI tersebut;
- Bahwa yang dimaksud cara cepat oleh terdakwa adalah cara cepat untuk bisa masuk ke Sistem;
- Bahwa ada 20 (dua puluh) orang yang sudah diberangkatkan ke Luar Negeri;
- Bahwa BLK yang dilakukan di Malang tersebut dilakukan oleh BLK Amalia Rosidin;
- Bahwa alasan terdakwa memberangkatkan CPMI tersebut ke BLK Malang karena BLK di Lombok Timur sudah penuh;
- Bahwa setelah kepulangan tersebut, ada laporan pengaduan jika ada keluarga CPMI yang melapor karena ada CPMI yang dipulangkan.
- Bahwa saksi niat memberangkatkan CPMI tersebut secara resmi;
- Bahwa 9 (sembilan) CPMI tersebut tidak dilakukan pendaftaran di SIAP KERJA;
- Bahwa terhadap 9 (sembilan) CPMI tersebut belum dibuatkan kontrak kerja.

Terdakwa II Bahri

- Bahwa terdakwa BAHRI merupakan Wakil Kepala Cabang PT ALFIRA PERDANA;
- Bahwa terdakwa BAHRI memang membuat Surat Tugas saksi MAS'AH, saksi NUR RAODAH, dan saksi SRI RAHMAWATI dimana surat tugas tersebut sudah dibuat oleh terdakwa BAHRI sudah lama sebelum adanya permasalahan;

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 43 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa BAHRI, saksi MAS'AH merekrut 4 orang CPMI, saksi SRI RAHMAWATI merekrut 1 orang CPMI dan saksi NUR RAODAH merekrut 2 orang CPMI;

- Bahwa adapun data CPMI yang direkrut adalah sebagai berikut: DEWI KURNIATI, yang beralamat di Rt. 08 Rw. 04 Desa Nata Kec. Palibelo Kab. Bima, ST. KALISOM, yang beralamat di Rt. 08 Rw. 04 Desa Karampi Kec. Langgudu Kab. Bima, PIPIPURNAWATI, yang beralamat di Rt. 14 Rw. 07 Desa Karampi Kec. Langgudu Kab. Bima, NURNISKAN yang beralamat di Rt. 09 Rw. 02 Desa Dena Kec. madapangga Kab. Bima, SYAHRINA APRIYANI RT. 05 RW. 02 DESARISA EC. WOHA Kab. Bima, TUTI FARIDAH, Rt. 02 Rw. 01 Desa Sarae Ruma Kec. Langgudu Kab. Bima, SAMSI AH, Rt. 01 Rw. 01 Desa Tolo Uwi Kec. Monta Kab. Bima, JULIANAH, Rt. 13 Rw. 04 Dusun nanga Ni'u Desa Karampi Kec. Langgudu Kab. Bima, NURWAHIDAH, Rt. 01 Rw. 01 Desa kareke Kec. Dompu Kab. Bima.

- Bahwa adapun tujuan negara keberangkatannya adalah Singapura.

- Bahwa terdakwa BAHRI menerima dokumen CPMI dari saksi MAS'AH, saksi SRI RAHMAWATI, dan saksi NUR RAODAH tersebut memang ada dokumen yang tidak lengkap, sehingga terdapat beberapa dokumen yang dikumpulkan secara menyusul;

- Bahwa seingat terdakwa BAHRI dokumen CPMI yang kurang adalah milik saksi DEWI KURNIATI yaitu Akta Kelahiran;

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut yang mengurus adalah CPMI sendiri tanpa ada bantuan dari perusahaan;

- Bahwa terdakwa BAHRI pernah melihat paspor dari CPMI tersebut dan langsung menyerahkannya ke terdakwa Ahmad;

- Bahwa alasan terdakwa BAHRI menerima paspor tersebut adalah karena sebelumnya terdakwa juga pernah menerima paspor wisata dan tidak ada permasalahan;

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar surat tugas pendampingan dari PT. ALFIRA PERDANA JAYA
2. 1 (satu) lembar surat perizinan berusaha berbasis resiko izin : 912020745089800
3. 2 (dua) lembar lampiran perizinan berusaha berbasis resiko izin : 912020745089800

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 44 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar surat izin perekrutan pekerja migran indonesia nomor : B.225/SIP2MI/ASAF/IV/II/2023 yang dikeluarkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tujuan Singapura di Jakarta
5. 2 (dua) lembar surat izin perekrutan pekerja migran indonesia nomor : B.690//SIP/SIP2MI/ASAF/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tujuan Taiwan di Jakarta 18 April 2023
6. 1 (satu) lembar surat tugas pendamping dari PT. ALFIRA PERDANA JAYA
7. 3 (tiga) lembar print out perizinan berusaha berbasis resiko nomor induk berusaha 9120207450898
8. 4 (empat) lembar perijinan berusaha berbasis resiko dengan nomor izin 91202074508980002
9. Dikembalikan ke PT. ALFIRA PERDANA JAYA melalui terdakwa AHMAD
10. 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan 2399000000027504 an. SAMSIAH
11. 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan 2399000000029348 an. ST. KALISOM
12. 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan 2399000000029371 an. DEWI KURNIATI
13. 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan 2399000000028953 an. NURWAHIDAH
14. 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan 2399000000029595 an. JULIANAH
15. 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan 2399000000029351 an. PIPIPURNAWATI
16. 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan 2399000000029364 an. NUR NISKA
17. 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan 2399000000029312 an. SYARINA APRIANI
18. 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an. Siti Kalisom
19. 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an. Tutu Faridah
20. 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an. Nur Niska

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 45 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------|---|
| 21. | 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an. |
| Nurwahidah | |
| 22. | 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an. |
| Samsiah | |
| 23. | 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an. |
| Syarina Apriani | |
| 24. | 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an. |
| Julianah | |
| 25. | 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an. |
| Pipi Purmawati | |
| 26. | 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an. |
| Dewi Kurniati. | |

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp milik Sdri. MAS'AH dengan merk OPPO warna silver dengan case HP berwarna pink list hitam motif bunga dengan tipe CPH2269
- 1 (satu) buah Hp milik Sdri. SRI RAHMAWATI dengan merk OPPO berwarna biru tipe CPH2269
- 1 (satu) buah Hp milik Sdri. NUR RAODAH dengan merk OPPO berwarna silver tipe CPH2269;

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I Ahmad merupakan Kepala Cabang PT. ALFIRA PERDANA JAYA serta terdakwa II Bahri merupakan wakil Kepala Cabang yang bergerak dalam bidang aktivitas penyeleksian dan penempatan Tenaga kerja keluar negeri;
- Bahwa benar PT. ALFIRA PERDANA JAYA memiliki ijin aktivitas penyeleksian dan penempatan Tenaga kerja keluar negeri dengan perijinan jinis Perijinan Berbasis Resiko Izin : 91202074508980018 yang di terbitkan oleh Pemerintah RI melalui sistim Oss Tanggal 10 agustus 2022 dan Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) Nomor : B.690/SIP2MI/IV/2023, Tanggal 18 April 2023 untuk ngara penempatan Taiwan,

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 46 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) Nomor : B.225/SIP2MI/ASAF/II/2023, Tanggal 07 Februari 2023 untuk negara penempatan Singapura;

- Bahwa benar Para Terdakwa telah merekrut antara lain : DEWI KURNIATI, ST. KALISOM, PIPIPURNAWATI, NURNISKAN, SYAHRINA APRIYANI, TUTI FARIDAH, SAMSIAH, JULIATI dan NURWAHIDAH untuk diberangkatkan Negara Singapura sebagai Pembantu rumah tangga.

- Bahwa benar oleh para terdakwa calon CPMI tersebut pernah diberangkatkan ke Malang namun pulang kembali yaitu pada tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita dengan menggunakan Bus dunia mas;

- Bahwa benar Para terdakwa melakukan perekrutan yakni menggunakan jasa petugas lapangan yang saya bekali dengan surat tugas antara lain SRI RAHMAWATI, yang beralamat di Desa Samili Kec. Woha Kab. Bima, yang pada sekitar bulan Mei 2023 melakukan Perekrutan terhadap Sdri. DEWI ASTUTI yang beralamat di Desa Nata Kec. Palibelo Kab. Bima, yang mana pada saat itu saya menerima calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut sudah dengan dokumen berupa KTP, KK, Akta Kelahiran, Surat ijin Suami, dan Paspor, MAS'AH yang beralamat di Desa Karampi Kec. Langgudu, Kab. Bima, yang pada sekitar bulan Mei 2023 melakukan Perekrutan terhadap Sdri. SITI KALISOM, yang beralamat di Desa Karampi Kec. Langgudu Kab. Bima, PIPIT PURNAWATI yang beralamat di beralamat di Desa Karampi Kec. Langgudu Kab. Bima, TUTI FARIDAH yang beralamat di beralamat di Desa Karampi Kec. Langgudu Kab. Bima, yang mana pada saat itu saya menerima calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut sudah dengan dokumen berupa KTP, KK, Akta Kelahiran, Surat ijin Suami, dan Paspor. NUR RAODAH yang beralamat di Desa Nggembe Kec. Bolo Kab. Bima, yang pada sekitar bulan Mei 2023 melakukan Perekrutan terhadap Sdri. NUR WAHIDAH, yang beralamat di Desa Kareke Kec. Dompu Kab. Dompu, NUR NISKAH yang beralamat di beralamat di Desa Dena Kec. Madapangga Kab. Bima, yang mana pada saat itu saya menerima calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut sudah dengan dokumen berupa KTP, KK, Akta Kelahiran, Surat ijin Suami, dan Paspor. DEWI SRI WAHYUNINGSIH Yang beralamat di Desa Tolo Uwi Kec. Monta Kab. Bima yang pada sekitar bulan Mei 2023 melakukan Perekrutan terhadap Sdri. SAMSIAH yang beralamat di Desa Tolo Uwi Kec. Montakab. Bima, yang mana pada saat itu saya menerima calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 47 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dengan dokumen berupa KTP, KK, Akta Kelahiran, Surat ijin Suami, dan Paspor. Sedangkan untuk CPNI an. SARINAH APRIYANI yang beralamat di Desa Risa kec. Woha kab. Bima;

- Bahwa benar Pasport para CPNI tersebut bukanlah pasport sebagai pekerja melainkan Pasport pelancong;
- Bahwa benar CPNI tersebut semuanya belum ada ID yang menjadi syarat CPNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Kumulatif yaitu Primair Pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua melanggar pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Atau Ketiga melanggar pasal Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Subsidiar melanggar pasal 83 jo. Pasal 68 jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang Republik

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 48 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair Pertama, Kedua maupun Ketiga Penuntut Umum, apabil salah satu dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidaire, dan apabila dakwaan Primair telah terbukti seluruhnya maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
3. Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
4. Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;
5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan (secara bersama-sama);

AD.1. UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala para Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan AHMAD dan BAHRI adalah diri para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa. Sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 49 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada Para Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR YANG MELAKUKAN PEREKRUTAN, PENGANGKUTAN, PENAMPUNGAN, PENGIRIMAN, PEMINDAHAN, ATAU PENERIMAAN SESEORANG;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 9 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menerangkan bahwa pengertian perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti yang terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi, saksi ZULKIFLI, saksi SARINA APRIANI, saksi ARIF MA'RIFUDIN, saksi KARISMA NOPRIANTI, saksi DEWI KURNIATI, saksi SAMSIAH, saksi MAS'AH, saksi NUR RAODAH, saksi RAHMAWATI dan saksi YULINDO DANU SAPUTRA dengan alat bukti lain, termasuk keterangan terdakwa bahwa dalam rentang waktu bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2023 saksi MAS'AH, saksi SRI RAHMAWATI dan NUR RAODAH berhasil mengumpulkan sebanyak 9 (sembilan) orang Calon Pekerja yaitu TUTI FARIDAH, saksi SAMSIAH, saksi DEWI KURNIATI, JULIANAH, saksi SARINA APRIANI, NURNISKA, SITI KALISOM dan PIPI PURNAWATI, dan NURWAHIDAH kemudian terhadap 9 sembilan CPMI tersebut mendaftarkan diri di PT. ALFIRA PERDANA JAYA dengan membawa kelengkapan dokumen berupa: Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Buku nikah, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, BPJS, Paspor, Ijazah terakhir, Surat ijin dari suami/keluarga. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di kantor cabang PT. ALFIRA PERDANA JAYA Terdakwa AHMAD melakukan breafing terhadap para Calon Pekerja dengan didampingi oleh Terdakwa BAHRI dan petugas lapangan masing-masing dari CPMI termasuk saksi MAS'AH, saksi SRI RAHMAWATI dan saksi NUR RAODAH yang mana pada saat itu Terdakwa AHMAD menawarkan ke Calon Pekerja dua alternative yaitu : Melalui prosedur secara resmi yakni melalui tahapan mengikuti pelatihan di BLK Lombok Timur, selanjutnya melakukan perekaman data CPMI di sistim ID berdasarkan Dokumen berupa KTP, AKTA Kelahiran, dan KK serta surat ijin orang tua/suami di kantor LTSA Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Bima sebagai mana dasar pihak IMIGRASI melakukan pencetakan paspor CPMI, setelah paspor di cetak selanjutnya PT. ALFIRA PERDANA JAYA selaku P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) mengambil surat pengantar dari kantor LTSA Dinas tenagakerja dan transmigrasi

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 50 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab. Bima untuk pemberangkatan ke BLK P3MI yakni di kantor pusat yaitu di Malang dan Bekasi. Melalui proses JP (Jalan Pintas) yakni tanpa melalui prosedur perekrutan yang formal atau resmi karena semua CPMI pada saat itu sudah memiliki paspor sehingga sehingga menempuh jalur ini , yakni langsung di berangkatkan ke BLK penampungan kantor pusat P3MI PT. ALFIRA PERDANA JAYA tanpa melalui prosedur resmi, yang aman pada saat itu di tawari bekerja di Negara singapura dengan gaji Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), Sehingga pada saat itu para Calon Pekerja memilih jalan pintas karena mereka ingin cepat memperoleh penghasilan karena desakan ekonomi dari para Calon Pekerja, sehingga di peroleh kesepakatan antara Terdakwa AHMAD selaku kepala cabang bima dari PT. ALFIRA PERDANA JAYA dan oleh Terdakwa BAHRI serta petugas lapangan masing-masing dari CPMI termasuk saksi MAS'AH, saksi SRI RAHMAWATI dan saksi NUR RAODAH. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wita seluruh calon pekerja diberangkatkan menuju tempat Penampungan di Malang menggunakan Bis Tiara Mas yang didampingi langsung oleh Terdakwa AHMAD. Bahwa sebelum berangkat menuju Malang, Terdakwa AHMAD memberikan uang saku kepada seluruh Calon Pekerja berkisar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa 9 (sembilan) CPMI terebut berada di tempat penampungan di BLK Malang selama 2 (dua) hari kemudian pada tanggal 07 Juni 2023 terdakwa I AHMAD bersama dengan 9 (sembilan) CPMI tersebut kembali ke Bima dengan menggunakan Bis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan para terdakwa;

AD.3. UNSUR DENGAN ANCAMAN KEKERASAN, PENGGUNAAN KEKERASAN, PENCULIKAN, PENYEKAPAN, PEMALSUAN, PENIPUAN, PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN ATAU POSISI RENTAN, PENJERATAN UTANG ATAU MEMBERI BAYARAN ATAU MANFAAT WALAUPUN MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI ORANG YANG MEMEGANG KENDALI ATAS ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa Pengertian ancaman kekerasan berdasarkan Pasal 1 Angka 12 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menerangkan bahwa ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 51 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti yang terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi, saksi ZULKIFLI, saksi SARINA APRIANI, saksi ARIF MA'RIFUDIN, saksi KARISMA NOPRIANTI, saksi DEWI KURNIATI, saksi SAMSI AH, saksi MAS'AH, saksi NUR RAODAH, saksi RAHMAWATI dan saksi YULINDO DANU SAPUTRA dengan alat bukti lain, termasuk keterangan Para terdakwa yang menerangkan bahwa tidak ditemukan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang dilakukan oleh terdakwa I AHMAD dan Terdakwa II BAHRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka dakwaan Kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar pasal 83 jo. Pasal 68 jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;
3. Unsur Yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

AD.1. UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap orang oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan pertama Primair tersebut maka unsur Setiap telah terbukti dalam diri para terdakwa;

AD.2. UNSUR YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 68;

Menimbang, bahwa uraian Pasal 68 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah sebagai berikut "Setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 52 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e.”

Menimbang, bahwa Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e dalam UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah sebagai berikut “Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan: Memiliki kompetensi, Sehat jasmani dan rohani, Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial; dan Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Adapun terkait dengan poin e “Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan” tersebut diatur lebih rinci pada Pasal 13 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menerangkan sebagai berikut: “Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi: Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan Perjanjian Kerja”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti yang terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi, saksi ZULKIFLI, saksi SARINA APRIANI, saksi ARIF MA'RIFUDIN, saksi KARISMA NOPRIANTI, saksi DEWI KURNIATI, saksi SAMSIAH, saksi MAS'AH, saksi NUR RAODAH, saksi RAHMAWATI dan saksi YULINDO DANU SAPUTRA dengan alat bukti lain, termasuk keterangan Para terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa II BAHRI yang menerima dokumen-dokumen persyaratan dari 9 (sembilan) CPMI berikut, TUTI FARIDAH, saksi SAMSIAH, saksi DEWI KURNIATI, JULIANAH, saksi SARINA APRIANI, NURNISKA, SITI KALISOM dan PIPI PURNAWATI, dan NURWAHIDAH menerangkan terdapat beberapa dokumen yang tidak lengkap dan kurang, seperti dokumen Akta Kelahiran milik saksi DEWI KURNIATI, kemudian terdakwa I AHMAD selaku Kepala Cabang tidak membuat Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Perjanjian Kerja untuk 9 (sembilan) CPMI tersebut. Bahwa paspor dari 9 (sembilan) CPMI berikut, TUTI FARIDAH, saksi SAMSIAH, saksi DEWI KURNIATI, JULIANAH, saksi SARINA APRIANI, NURNISKA, SITI KALISOM dan PIPI PURNAWATI, dan NURWAHIDAH adalah jenis paspor Wisata/ Kunjungan. Berdasarkan data hasil wawancara disistem Simkim (sistem Informasi manajemen keimigrasian) di kantor Imigrasi Bima di peroleh data bahwa DPRI (dokumen perjalanan Republik Indonesia): SAMSIAH: Mengunjungi Keluarga di Malaysia, ST. KALISOM: Mengunjungi Keluarga di Malaysia, DEWI KURNIATI : Mengunjungi Keluarga di Singapura, NUR WAHIDAH :

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 53 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengunjungi Keluarga di Malaysia, JULIANAH : Mengunjungi Keluarga di Malaysia, PIPI PURNAMA WATI: Mengunjungi Keluarga di Malaysia, NUR NISKA: Mengunjungi Keluarga di Singapura, SYARINA APRIYANI: Mengunjungi Keluarga di Malaysia. Bahwa terhadap 9 (sembilan) CPMI tersebut belum memiliki Sertifikat Pelatihan Kerja, Nomor Kepesertaan Jaminan Sosial dan Visa Kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68” telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan para terdakwa;

AD.3. UNSUR YANG DENGAN SENGAJA MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU RI No. 17 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti yang terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi, saksi ZULKIFLI, saksi SARINA APRIANI, saksi ARIF MA'RIFUDIN, saksi KARISMA NOPRIANTI, saksi DEWI KURNIATI, saksi SAMSIAH, saksi MAS'AH, saksi NUR RAODAH, saksi RAHMAWATI dan saksi YULINDO DANU SAPUTRA dengan alat bukti lain, termasuk keterangan Para terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa AHMAD yang merupakan Kepala Cabang PT ALFIRA PERDANA JAYA dan terdakwa BAHRI yang merupakan wakil kepala Cabang PT ALFIRA PERDANA JAYA telah melakukan perekrutan CPMI sebanyak 9 (sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut TUTI FARIDAH, saksi SAMSIAH, saksi DEWI KURNIATI, JULIANAH, saksi SARINA APRIANI, NURNISKA, SITI KALISOM dan PIPI PURNAWATI, dan NURWAHIDAH bahwa rencana 9 (sembilan) CPMI tersebut akan diberangkatkan ke Negara Singapura untuk bekerja sebagai ART. Bahwa Bahwa pada tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wita seluruh calon pekerja diberangkatkan menuju tempat Penampungan di Malang menggunakan Bis Tiara Mas yang didampingi langsung oleh Terdakwa Ahmad. Bahwa sebelum berangkat menuju Malang, Terdakwa Ahmad memberikan uang saku kepada seluruh Calon Pekerja berkisar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pulang kembali ke Bima pada tanggal 07 Juni 2023 dikarenakan pihak kepolisian sedang gencar-gencarnya melakukan operasi penertiban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dengan sengaja melaksanakan

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 54 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan pekerja migran indonesia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan para terdakwa;

AD.4. UNSUR MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN (SECARA BERSAMA-SAMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut, ternyata telah dilakukan dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka apabila Para Terdakwa secara bersama-sama langsung bekerja sama melaksanakan suatu tersebut adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian (Perhatikan Putusan HR. 17 Mei 1943). Memperhatikan perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas, kalaulah akhirnya Para Terdakwa melakukan perekrutan CPNI tanpa dokumen yang resmi sesuai fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di bagian awal Putusan ini, maka unsur bersama-sama telah melakukan suatu tindak pidana telah terbukti dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembeda bagi perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka menurut hemat Majelis Hakim Para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya **“BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MELAKSANAKAN PENEMPATAN TENAGA MIGRAN INDONESIA YANG TIDAK MEMENUHI PESYARATAN”**;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun para Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Para Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 55 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun para Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Para Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Para Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaanannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap para Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Para Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) lembar surat tugas pendampingan dari PT. ALFIRA PERDANA JAYA
- 1 (satu) lembar surat perizinan berusaha berbasis resiko izin : 912020745089800
- 2 (dua) lembar lampiran perizinan berusaha berbasis resiko izin : 912020745089800
- 1 (satu) lembar surat izin perekrutan pekerja migran indonesia nomor : B.225/SIP2MI/ASAF/IV/III/2023 yang dikeluarkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tujuan Singapura di Jakarta
- 2 (dua) lembar surat izin perekrutan pekerja migran indonesia nomor : B.690//SIP/SIP2MI/ASAF/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tujuan Taiwan di Jakarta 18 April 2023
- 1 (satu) lembar surat tugas pendamping dari PT. ALFIRA PERDANA JAYA
- 3 (tiga) lembar print out perizinan berusaha berbasis resiko nomor induk berusaha 9120207450898

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 56 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar perijinan berusaha berbasis resiko dengan nomor izin 91202074508980002

Dikembalikan ke PT. ALFIRA PERDANA JAYA melalui terdakwa AHMAD

- 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan 2399000000027504 an. SAMSI AH
- 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan 2399000000029348 an. ST. KALISOM
- 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan 2399000000029371 an. DEWI KURNIATI
- 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan 2399000000028953 an. NURWAHIDAH
- 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan 2399000000029595 an. JULIANAH
- 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan 2399000000029351 an. PIPI PURNAWATI
- 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan 2399000000029364 an. NUR NISKA
- 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan 2399000000029312 an. SYARINA APRIANI
- 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an. Siti Kalisom
- 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an. Tutu Faridah
- 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an. Nur Niska
- 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an. Nurwahidah
- 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an. Samsiah
- 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an. Syarina Apriani
- 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an. Julianah
- 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an. Pipi Purmawati
- 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an. Dewi Kurniati

Terlampir dalam berkas

- 1 (satu) buah Hp milik Sdri. MAS'AH dengan merk OPPO warna silver dengan case HP berwarna pink list hitam motif bunga dengan tipe CPH2269

Dikembalikan kepada saksi MAS'AH

- 1 (satu) buah Hp milik Sdri. SRI RAHMAWATI dengan merk OPPO berwarna biru tipe CPH2269

Dikembalikan kepada saksi SRI RAHMAWATI

- 1 (satu) buah Hp milik Sdri. NUR RAODAH dengan merk OPPO berwarna silver tipe CPH2269

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 57 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi NUR RAODAH;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum tidak pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 83 jo. Pasal 68 jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD dan Terdakwa II BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MELAKSANAKAN PENEMPATAN TENAGA MIGRAN INDONESIA YANG TIDAK MEMENUHI PESYARATAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat tugas pendampingan dari PT. ALFIRA PERDANA JAYA

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 58 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perizinan berusaha berbasis resiko izin :
912020745089800
- 2 (dua) lembar lampiran perizinan berusaha berbasis resiko izin :
912020745089800
- 1 (satu) lembar surat izin perekrutan pekerja migran indonesia nomor :
B.225/SIP2MI/ASAF/IV/II/2023 yang dikeluarkan oleh Badan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia tujuan Singapura di Jakarta
- 2 (dua) lembar surat izin perekrutan pekerja migran indonesia nomor :
B.690//SIP/SIP2MI/ASAF/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tujuan Taiwan di Jakarta 18 April
2023
- 1 (satu) lembar surat tugas pendamping dari PT. ALFIRA PERDANA
JAYA
- 3 (tiga) lembar print out perizinan berusaha berbasis resiko nomor
induk berusaha 9120207450898
- 4 (empat) lembar perijinan berusaha berbasis resiko dengan nomor izin
91202074508980002

Dikembalikan ke PT. ALFIRA PERDANA JAYA melalui terdakwa AHMAD

- 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan
2399000000027504 an. SAMSIAH
- 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan
2399000000029348 an. ST. KALISOM
- 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan
2399000000029371 an. DEWI KURNIATI
- 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan
2399000000028953 an. NURWAHIDAH
- 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan
2399000000029595 an. JULIANAH
- 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan
2399000000029351 an. PIPIPURNAWATI
- 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan
2399000000029364 an. NUR NISKA
- 2 (dua) Lembar biodata permohonan Paspor, Nomor Permohonan
2399000000029312 an. SYARINA APRIANI
- 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an. Siti Kalisom
- 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an. Tutu Faridah
- 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an. Nur Niska

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 59 dari 61 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an. Nurwahidah
- 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an. Samsiah
- 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an. Syarina Apriani
- 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an. Julianah
- 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an. Pipi Purmawati
- 1 (satu) bendel administrasi Pemberangkatan an. Dewi Kurniati

Terlampir dalam berkas

- 1 (satu) buah Hp milik Sdri. MAS'AH dengan merk OPPO warna silver dengan case HP berwarna pink list hitam motif bunga dengan tipe CPH2269

Dikembalikan kepada saksi MAS'AH

- 1 (satu) buah Hp milik Sdri. SRI RAHMAWATI dengan merk OPPO berwarna biru tipe CPH2269

Dikembalikan kepada saksi SRI RAHMAWATI

- 1 (satu) buah Hp milik Sdri. NUR RAODAH dengan merk OPPO berwarna silver tipe CPH2269

Dikembalikan kepada saksi NUR RAODAH;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, oleh kami FIRDAUS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh ZULKARNAIN, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh PARHAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan para terdakwa didampingi oleh Pensehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

FIRDAUS, SH.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 60 dari 61 hal



Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Rbi hal. 61 dari 61 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)